



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian keuangan Daerah melalui penggalian potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta mendorong kemudahan berusaha di Daerah;
 - b. bahwa sesuai dengan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa sesuai dengan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, seluruh ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam satu Peraturan Daerah yang menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah;
 - d. bahwa Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pajak dan Retribusi di Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu dicabut;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d,

perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULELENG

dan

BUPATI BULELENG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Bupati adalah Bupati Buleleng.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
5. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
6. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa di wilayah Kabupaten Buleleng.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng.
8. Desa Adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (*kahyangan tiga* atau *kahyangan desa*), tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
9. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
10. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
11. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah Pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak Daerah, retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
12. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
13. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
14. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.

15. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
16. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
17. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut Retribusi tertentu.
18. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
19. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
20. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam Badan usaha.
21. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
22. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
23. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
24. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.

25. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
26. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
27. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
28. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
29. Waris adalah para anggota keluarga sedarah yang sah maupun diluar perkawinan serta suami dan istri yang hidup diluar perkawinan serta suami dan istri yang hidup terlama yang berhak menerima peninggalan dari orang yang sudah meninggal.
30. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
31. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
32. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
33. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
34. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
35. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
36. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan

tempat penitipan Kendaraan Bermotor.

37. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
38. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
39. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
40. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
41. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
42. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan Bumi untuk dimanfaatkan.
43. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
44. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
45. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
46. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
47. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
48. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
49. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
50. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

51. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
52. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
53. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
54. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai perpajakan Daerah.
55. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
56. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
57. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
58. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
59. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
60. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan

bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti.

61. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak yang selanjutnya disingkat NJOPTKP adalah batas NJOP atas Bumi dan/atau Bangunan yang tidak kena Pajak.
62. Nilai Perolehan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NPOP adalah nilai perolehan atas Bumi dan Bangunan yang berdasarkan pada nilai Transaksi atau Nilai Pasar atau NJOP yang dijadikan sebagai dasar penghitungan BPHTB.
63. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak yang selanjutnya disingkat NPOPTKP adalah suatu nilai pengurang atas nilai NPOP dalam penghitungan Pajak terutang.
64. Pejabat Pembuat Akta Tanah yang selanjutnya disingkat PPAT adalah Pejabat Umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.
65. Sampah adalah sisa kegiatan manusia sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri dari atas sampah rumah tangga maupun sejenis sampah rumah tangga.
66. Jalan Umum adalah setiap jalan dan Kabupaten Buleleng dalam bentuk apapun yang terbuka untuk lalu lintas umum termasuk trotoar.
67. Tempat Penampungan Sementara adalah tempat sebelum Sampah diangkut ketempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan Sampah terpadu.
68. Tempat Pemrosesan Akhir adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan Sampah kemedi lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
69. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat di unit kerjanya.
70. Puskesmas Rawat Inap adalah Puskesmas yang memiliki fasilitas rawat inap dan menyelenggarakan pelayanan kesehatan rawat inap.
71. Puskesmas Pembantu adalah unit dari Puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan dalam wilayah satu desa.
72. Puskesmas Keliling adalah upaya pengobatan oleh Puskesmas ke desa yang lokasinya jauh dari Puskesmas Pembantu/Puskesmas.

73. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.
74. Pelayanan Rawat Jalan adalah Pelayanan Kesehatan tingkat pertama kepada masyarakat di Puskesmas dan jejaringnya yang berlangsung dalam sekali kunjungan.
75. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan tingkat pertama di Puskesmas yang memerlukan observasi dan perawatan lebih lanjut sehingga pasien harus menginap.
76. Pelayanan Rawat Darurat adalah Pelayanan Kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah atau menanggulangi komplikasi lebih lanjut.
77. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
78. Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar Bangunan Gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung.
79. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
80. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
81. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
82. Dana Kompensasi Penggunaan TKA yang selanjutnya disebut Retribusi DKPTKA adalah kompensasi yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja TKA atas setiap TKA yang dipekerjakan sebagai Pendapatan Daerah.
83. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga Negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.

84. Pemberi Kerja TKA adalah Badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia atau Badan hukum lainnya yang mempekerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
85. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Retribusi PTKA adalah Retribusi Daerah yang dibayarkan dalam bentuk DKPTKA atas Pengesahan Perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing sesuai wilayah kerja TKA.
86. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu dan jangka waktu tertentu.
87. Perpanjangan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Perpanjangan Pengesahan RPTKA adalah persetujuan penggunaan TKA yang disahkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk.
88. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
89. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
90. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
91. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi terhutang.
92. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

1. Pajak;

2. Retribusi;
3. tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi;
4. pengurangan, keringanan, pembebasan, penghapusan atau penundaan atas pokok Pajak dan Retribusi;
5. kerahasiaan data Wajib Pajak;
6. ketentuan penyidikan; dan
7. sanksi.

BAB II PAJAK

Bagian Kesatu Jenis Pajak

Pasal 3

Jenis Pajak yang dipungut oleh Daerah terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT, meliputi:
 1. Makanan dan/atau Minuman;
 2. Tenaga Listrik;
 3. Jasa Perhotelan;
 4. Jasa Parkir; dan
 5. Jasa Kesenian dan Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.

Pasal 4

(1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri dari:

- a. PBB-P2;
- b. Pajak Reklame;
- c. PAT;

- d. Opsen PKB; dan
 - e. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri dari:
- a. BPHTB;
 - b. PBJT atas:
 - 1. Makanan dan/atau Minuman;
 - 2. Tenaga Listrik;
 - 3. Jasa Perhotelan;
 - 4. Jasa Parkir; dan
 - 5. Jasa Kesenian dan Hiburan;
 - c. Pajak MBLB; dan
 - d. Pajak Sarang Burung Walet.

Bagian Kedua

Rincian Pajak

Paragraf 1

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pasal 5

- (1) Objek PBB-P2 yaitu Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
 - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor pemerintah, kantor Pemerintah Provinsi, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah, kantor Pemerintah Desa, dan kantor Desa Adat;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak

dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;

- c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan/*setra*), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
- d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
- e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh Badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri;
- g. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut Pajak Bumi dan Bangunan oleh Pemerintah; dan/atau
- h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 6

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 yaitu orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak PBB-P2 yaitu orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 yaitu NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOPTKP ditetapkan sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah Daerah, NJOPTKP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek Pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.

- (6) Besaran NJOP ditetapkan oleh Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) sebesar 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOPTKP.

Pasal 9

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar:
 - a. 0,04 % (nol koma nol empat persen) untuk NJOP sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); atau
 - b. 0,07 % (nol koma nol tujuh persen) untuk NJOP diatas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Tarif PBB-P2 atas objek yang ditetapkan sebagai lahan produksi pangan dan/atau ternak ditetapkan sebesar 0,02% (nol koma nol dua persen).

Pasal 10

- (1) Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) atau ayat (2).
- (2) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (3) Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (4) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
 - a. laut pedalaman dan perairan darat serta Bangunan di atasnya; dan
 - b. Bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Paragraf 2

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan

Pasal 11

- (1) Objek BPHTB yaitu Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahan hak karena:
 1. jual beli;
 2. tukar-menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;
 5. Waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau Badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; atau
 13. hadiah; dan
 - b. pemberian hak baru karena:
 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB yaitu Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
 - a. untuk kantor pemerintah, kantor Pemerintah Provinsi, Pemerintahan

Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah, kantor Pemerintah Desa, dan kantor Desa Adat;

- b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
- c. untuk Badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas Badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
- d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
- f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
- g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
- h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan.

Pasal 12

- (1) Subjek BPHTB yaitu orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib BPHTB yaitu orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 13

- (1) Dasar pengenaan BPHTB merupakan NPOP.
- (2) NPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, Waris, pemasukan dalam perseroan atau Badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian

- hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
- c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal NPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan PBB-P2 pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan yaitu NJOP yang digunakan dalam pengenaan PBB-P2 pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Besarnya NPOPTKP ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di Daerah tempat terutangnya BPHTB.
- (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau Waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau Waris, termasuk suami/istri, NPOPTKP ditetapkan paling sedikit sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 14

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 15

- (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) setelah dikurangi NPOPTKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) atau ayat (5) dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
- a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
- b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
- c. pada tanggal penerima Waris atau yang diberi kuasa oleh penerima

Waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk Waris;

- d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (3) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.
- (4) Wilayah pemungutan BPHTB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

Pasal 16

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan hak atas tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara hanya dapat menandatangani risalah lelang perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (3) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (4) Dalam hal perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

Pasal 17

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris wajib:
- a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas tanah dan/atau Bangunan; dan
 - b. melaporkan pembuatan akta atas tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a kepada Bupati paling

lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

- (2) Dalam hal Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau
 - b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap pelanggaran laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
 - b. melaporkan risalah lelang kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Pajak Barang dan Jasa Tertentu

Pasal 19

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan

e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 20

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
 - a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum; dan/atau
 - b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
 - a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) per bulan;
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
 - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
 - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

Pasal 21

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b yaitu penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, penyelenggara negara lainnya, Pemerintah Desa, dan Desa Adat;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;

- c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
- d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan
- e. untuk kegiatan sosial dengan tidak dipungut bayaran.

Pasal 22

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia Jasa Perhotelan seperti:
 - a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan/*guesthouse/bungalo/resort/cottage*;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel (*home stay* dan sejenisnya); dan
 - k. glamping.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 23

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d meliputi penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir.
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah;
- b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
- c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik;
- d. jasa tempat parkir dengan luasan lahan parkir kurang dari 20 m² (dua puluh meter persegi); dan
- e. jasa tempat parkir untuk kegiatan sosial dengan tidak dipungut bayaran.

Pasal 24

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e meliputi:
 - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
 - a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
 - c. kegiatan sosial keagamaan dengan tidak dipungut bayaran.

Pasal 25

- (1) Subjek PBJT yaitu konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib PBJT yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Pasal 26

- (1) Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas kesenian dan hiburan.
- (2) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.

Pasal 27

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
 - a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
 - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian KWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
 - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan:

- a. kapasitas tersedia;
 - b. tingkat penggunaan listrik;
 - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
 - d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Berdasarkan nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 28

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
 - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 29

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
- (2) Saat terutangnya PBJT ditetapkan pada saat:
 - a. pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. pembayaran/penyerahan atas Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. pembayaran/penyerahan atas Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (3) PBJT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu dilakukan.

Paragraf 4
Pajak Reklame

Pasal 30

- (1) Objek Pajak Reklame yaitu semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron*;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat/stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame film/*slide*; dan,
 - i. Reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:
 - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada Bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamanya diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, atau Pemerintah Desa;
 - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Pasal 31

- (1) Subjek Pajak Reklame yaitu orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame yaitu orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 32

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame yaitu nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 33

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 34

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.
- (2) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan Reklame.
- (3) Wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penyelenggaraan Reklame.
- (4) Khusus untuk Reklame berjalan, wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang yaitu wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

Paragraf 5

Pajak Air Tanah

Pasal 35

- (1) Objek PAT yaitu pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT yaitu pengambilan untuk:

- a. keperluan dasar rumah tangga;
- b. pengairan pertanian rakyat;
- c. perikanan rakyat;
- d. peternakan rakyat;
- e. keperluan keagamaan; dan
- f. kepentingan penyelenggaraan umum oleh pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa.

Pasal 36

- (1) Subjek PAT yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 37

- (1) Dasar pengenaan PAT yaitu nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Daerah, ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 38

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 39

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.
- (2) Saat terutang PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (3) Wilayah pemungutan PAT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Paragraf 6

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pasal 40

- (1) Objek Pajak MBLB yaitu kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
 - a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. *feldspar*;
 - j. garam batu (*halite*);
 - k. grafit;
 - l. granit/andesit;
 - m. gips;
 - n. kalsit;
 - o. kaolin;
 - p. leusit;
 - q. magnesit;
 - r. mika;
 - s. marmer;
 - t. nitrat;
 - u. obsidian;
 - v. oker;
 - w. pasir dan kerikil;

- x. pasir kuarsa;
 - y. perlit;
 - z. fosfat;
 - aa. talk;
 - bb. tanah serap (*fullers earth*);
 - cc. tanah diatom;
 - dd. tanah liat;
 - ee. tawas (*alum*);
 - ff. tras;
 - gg. yarosit;
 - hh. zeolit;
 - ii. basal;
 - jj. trakhit;
 - kk. belerang;
 - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
 - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan;
 - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah; dan
 - c. untuk keperluan yang diselenggarakan oleh pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa.

Pasal 41

- (1) Subjek Pajak MBLB yaitu orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB yaitu orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Pasal 42

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB yaitu nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan

harga jual rata-rata tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.

- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Pasal 43

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen).

Pasal 44

- (1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43.
- (2) Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.
- (3) Wilayah pemungutan Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Paragraf 7

Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 45

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet merupakan pengambilan dan/atau pengusaha sarang Burung Walet.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan Pajak.

Pasal 46

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

Pasal 47

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet merupakan nilai jual Sarang Burung Walet.

- (2) Nilai jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume Sarang Burung Walet.

Pasal 48

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 49

- (1) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.
- (2) Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
- (3) Wilayah pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

Paragraf 8

Opsen Pajak Kendaraan Bermotor

Pasal 50

Objek Opsen PKB yaitu PKB terutang.

Pasal 51

- (1) Subjek Pajak Opsen PKB merupakan Subjek PKB.
- (2) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
- (3) Wajib Pungut Opsen PKB yaitu instansi Pemerintah Daerah Provinsi Bali.
- (4) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Pasal 52

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang.

Pasal 53

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 54

- (1) Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53.
- (2) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
- (3) Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan opsan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 9

Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Pasal 55

Objek Opsen BBNKB yaitu BBNKB terutang.

Pasal 56

- (1) Subjek Pajak Opsen BBNKB merupakan Subjek Pajak BBNKB.
- (2) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.
- (3) Wajib Pungut Opsen BBNKB yaitu Pemerintah Provinsi.
- (4) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 57

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

Pasal 58

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 59

- (1) Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 57 dengan tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 58.
- (2) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.
- (3) Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah

Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 60

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam satu kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak, atau dalam bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Masa Pajak berlaku untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), kecuali untuk BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a.
- (3) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Masa Pajak dan tahun Pajak ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Untuk Kegiatan Yang Telah Ditentukan

Pasal 61

- (1) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b angka 2, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan Jalan Umum.

- (3) Kegiatan penyediaan penerangan Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan Jalan Umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan Jalan Umum.
- (4) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi:
 - a. penanaman pohon;
 - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
 - d. pengelolaan limbah.

BAB III RETRIBUSI

Bagian Kesatu Jenis Retribusi

Pasal 62

Jenis Retribusi terdiri dari:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Kedua Retribusi Jasa Umum

Pasal 63

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a, meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi Jalan Umum;
 - d. pelayanan pasar; dan
 - e. pengendalian lalu lintas.

- (2) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dipungut Daerah meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan; dan
 - c. pelayanan parkir di tepi Jalan Umum.
- (3) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dipungut Daerah meliputi:
 - a. pelayanan pasar; dan
 - b. pengendalian lalu lintas.
- (4) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (5) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur dengan Peraturan Bupati.
- (6) Detail rincian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (7) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
- (8) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan pihak swasta.
- (9) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (10) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Pasal 64

Pelayanan kesehatan yang dikenakan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum Daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang

dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

Pasal 65

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. pengambilan atau pengumpulan Sampah dari sumbernya ke lokasi Tempat Penampungan Sementara;
 - b. pengangkutan Sampah dari sumbernya dan/atau lokasi Tempat Penampungan Sementara ke lokasi Tempat Pemrosesan Akhir Sampah;
 - c. penyediaan lokasi Tempat Penampungan Sementara atau Tempat Pemrosesan Akhir Sampah;
 - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
 - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan yang dipungut Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan kebersihan Jalan umum, taman, tempat ibadah, kegiatan sosial, dan tempat umum lainnya sepanjang tidak digunakan untuk kegiatan tertentu yang memperoleh keuntungan.

Pasal 66

- (1) Pelayanan parkir di tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi Jalan Umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan pelayanan parkir di tepi Jalan Umum diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 67

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu layanan;

- b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, volume dan/atau jenis Sampah/limbah kakus/limbah cair; dan
- c. pelayanan parkir di tepi Jalan Umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir.

Pasal 68

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 69

- (1) Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dengan tarif Retribusi.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.
- (5) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Retribusi Jasa Usaha

Pasal 70

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b, meliputi:
- a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - f. pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - h. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
 - i. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - j. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis penyediaan/pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dipungut Daerah meliputi:
- a. Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - c. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - d. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - e. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - f. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenis penyediaan/pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dipungut Daerah meliputi:
- a. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;

- b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c. pelayanan jasa kepelabuhanan; dan
 - d. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air.
- (4) Penyediaan/pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa/pelayanan yang diberikan berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (6) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (8) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diundangkan.
- (9) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan pihak swasta.
- (10) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (11) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.

Pasal 71

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf a

merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 72

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf b merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 73

- (1) Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf c merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh badan usaha milik Negara, badan usaha milik Daerah, dan pihak swasta.

Pasal 74

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf d merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 75

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf e merupakan penjualan hasil produksi usaha Daerah oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 76

Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf f termasuk pemanfaatan barang milik Daerah sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik Daerah.

Pasal 77

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pasar grosir, pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - c. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas rumah potong hewan;
 - d. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - e. penjualan hasil produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan
 - f. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian kekayaan Daerah.

Pasal 78

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

- (1) Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dengan tarif Retribusi.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.
- (5) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 80

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf c, meliputi:
 - a. PBG;
 - b. penggunaan tenaga kerja asing; dan
 - c. pengelolaan pertambangan rakyat.
- (2) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dipungut Daerah meliputi:
 - a. PGB; dan
 - b. penggunaan tenaga kerja asing.
- (3) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dipungut Daerah yakni pengelolaan pertambangan rakyat.
- (4) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan perizinan yang dilakukan oleh
 - a. pemerintah pusat;

- b. badan usaha milik negara;
 - c. badan usaha milik Daerah; atau
 - d. pihak swasta.
- (6) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (7) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Pasal 81

- (1) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) huruf a meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi Bangunan Gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan atas:
- a. pembangunan baru;
 - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
 - c. PBG perubahan untuk:
 - 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 - 2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
 - 3. perubahan luas Bangunan Gedung;
 - 4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
 - 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 - 6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 - 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
 - 8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
 - d. PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan

pekerjaan perawatan.

- (4) PBG perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (5) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan PBG dan SLF untuk bangunan:
 - a. milik pemerintah pusat;
 - b. milik Pemerintah Daerah;
 - c. Bangunan Gedung yang memiliki fungsi keagamaan; atau
 - d. Bangunan Gedung yang memiliki fungsi sosial budaya seperti *balai banjar*, balai pertemuan masyarakat, *balai subak*, *wantilan* dan sejenisnya.

Pasal 82

- (1) Subjek pelayanan PBG yaitu setiap orang pribadi atau Badan yang memperoleh PBG dan SLF.
- (2) Wajib Retribusi merupakan orang pribadi atau Badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran pelayanan PBG.

Pasal 83

- (1) Besarnya pelayanan PBG yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan dan harga satuan Pelayanan PBG.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan.
- (3) Harga satuan pelayanan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. indeks lokalitas dan standar harga satuan tertinggi untuk Bangunan Gedung; atau
 - b. harga satuan Pelayanan Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Bangunan Gedung.
- (4) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas formula untuk:
 - a. Bangunan Gedung; dan
 - b. Prasarana Bangunan Gedung.
- (5) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas:
 - a. luas total lantai;
 - b. indeks terintegrasi; dan

- c. indeks Bangunan Gedung terbangun.
- (6) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas:
- a. volume;
 - b. indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
 - c. indeks Bangunan Gedung terbangun.

Pasal 84

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan besarnya tarif pelayanan PBG didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan SLF.
- (2) Biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penerbitan dokumen PBG dan SLF;
 - b. inspeksi Penilik bangunan/pengawasan;
 - c. penegakan hukum;
 - d. penatausahaan; dan/atau
 - e. biaya dampak negatif dari penerbitan PBG dan SLF.

Pasal 85

- (1) Struktur dan besarnya tarif pelayanan PBG ditetapkan berdasarkan kegiatan pemeriksaan pemenuhan standar teknis dan layanan konsultasi untuk:

a. Bangunan Gedung

Tarif Pelayanan PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus:

$$LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$$

b. Prasarana Bangunan Gedung

Tarif Pelayanan PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung (HS_{pbg}) atau dengan rumus:

$$V \times I \times Ibg \times HS_{pbg}$$

- (2) Indeks Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung berdasarkan Indeks Fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan Indeks Parameter (Ip) dikalikan Faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus:

$$If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$$

Pasal 86

- (1) Tarif pelayanan PBG ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif pelayanan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya terhadap besaran harga/indeks dalam tabel HSBGN/SHST dan Indeks Lokalitas.
- (3) Peninjauan tarif pelayanan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.
- (4) Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 87

- (1) Wajib Retribusi wajib membayar layanan PBG tepat waktu.
- (2) Pelayanan PBG yang terhutang wajib dibayar lunas secara tunai dan/atau secara non tunai.
- (3) Pembayaran pelayanan PBG dilakukan sekaligus atau lunas paling lambat 7 (tujuh) hari sejak SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan.
- (4) Pembayaran Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (5) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka hasil penerimaan pelayanan PBG harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penetapan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran pelayanan PBG diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 88

- (1) Pelayanan penggunaan TKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) huruf b merupakan pelayanan Perpanjangan Pengesahan RPTKA oleh

Pemberi Kerja TKA sesuai wilayah kerja TKA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penggunaan TKA oleh instansi pemerintah pusat, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.
- (3) Pemberi Kerja TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu meliputi:
 - a. instansi pemerintah, perwakilan negara asing dan badan internasional;
 - b. kantor perwakilan dagang asing, kantor perwakilan perusahaan asing, dan kantor berita asing yang melakukan kegiatan di Indonesia;
 - c. perusahaan swasta asing yang berusaha di Indonesia;
 - d. Badan hukum dalam bentuk perseroan terbatas atau yayasan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia atau Badan usaha asing yang terdaftar di instansi yang berwenang;
 - e. lembaga sosial, keagamaan, pendidikan, dan kebudayaan;
 - f. usaha jasa impresariat; dan
 - g. Badan usaha sepanjang diperbolehkan oleh undang-undang untuk menggunakan TKA.
- (4) Pemberi Kerja TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib membayar DKPTKA, kecuali Perpanjangan Pengesahan RPTKA bagi instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 89

- (1) Subjek Retribusi merupakan Pemberi Kerja TKA yang memperoleh Perpanjangan Pengesahan RPTKA.
- (2) Wajib Retribusi yakni Pemberi Kerja TKA yang memperoleh pelayanan Perpanjangan Pengesahan RPTKA yang diwajibkan untuk membayar Retribusi.

Pasal 90

- (1) Besarnya Retribusi layanan PTKA yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas pemberian layanan dengan tarif Retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pemberian layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah pengesahan dan jangka waktu

Perpanjangan Pengesahan RPTKA oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 91

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif layanan PTKA didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan Perpanjangan Pengesahan RPTKA.
- (2) Biaya penyelenggaraan Perpanjangan Pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penerbitan dokumen izin Perpanjangan Pengesahan RPTKA;
 - b. pembinaan dan pengawasan;
 - c. penegakan hukum;
 - d. penatausahaan;
 - e. biaya dampak negatif dari Perpanjangan Pengesahan RPTKA; dan
 - f. kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 92

- (1) Struktur dan besarnya tarif layanan PTKA ditetapkan berdasarkan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90.
- (2) Tarif layanan PTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan dimuka dengan rupiah berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat penerbitan SKRD.

Pasal 93

Masa layanan PTKA sesuai dengan jangka waktu berlakunya Perpanjangan Pengesahan RPTKA.

Pasal 94

- (1) Tarif Retribusi Perizinan Tertentu merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (2) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.

- (3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 95

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Pemungutan Pajak

Pasal 96

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan Wajib Pajak dan/atau objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.

- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SKPD dan SPPT.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SPTPD.
- (5) Khusus untuk BPHTB, SSPD dipersamakan sebagai SPTPD.
- (6) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (7) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SPKDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pemungutan Retribusi

Pasal 97

- (1) Besaran Retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, tagihan BLUD, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Kedaluwarsa Penagihan Pajak dan Retribusi

Pasal 98

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan

Daerah.

- (2) Dalam hal saat terutang Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati berbeda dengan saat penetapan SKPD atau SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (3), jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPD atau SPPT.
- (3) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa tersebut.
- (5) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (7) Dalam hal ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan tersebut.

Pasal 99

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat

Teguran tersebut.

- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Bagian Keempat

Penghapusan Piutang Pajak Dan Retribusi

Pasal 100

- (1) Bupati melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan prioritas Penagihan Pajak.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memerintahkan Jurusita Pajak untuk melakukan Penagihan Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (4) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan setelah Penagihan telah dilakukan sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) atau ayat (2), dibuktikan dengan dokumen-dokumen pelaksanaan Penagihan.
- (6) Penetapan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan mempertimbangkan hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal pemerintah Daerah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Pajak diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 101

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah

kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN ATAS POKOK PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 102

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan, meliputi:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD.
- (5) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan pertimbangan Peraturan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 103

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok

- dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
 - (3) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kemampuan membayar Wajib Pajak atau tingkat likuiditas Wajib Pajak.
 - (4) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi administratif atas Pajak dan/atau Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 104

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis

kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.

- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB VII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 105

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan

Retribusi;

- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

BAB VIII

SANKSI

Bagian Kesatu

Sanksi Pidana

Pasal 106

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau

pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 107

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 108

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati, sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 109

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan kerahasiaan data Wajib Pajak, diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 110

Sanksi pidana berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106, Pasal 108, dan Pasal 109 merupakan pendapatan negara.

Bagian Kedua

Sanksi Administratif

Pasal 111

- (1) Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajibannya, dikenakan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan Pajak atau Retribusi.

- (2) Besaran sanksi administratif Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri atas jumlah Pajak yang kurang dibayar.
- (3) Besaran sanksi administratif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri atas jumlah Retribusi yang kurang dibayar.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 112

Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB, mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 113

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 1999 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4);
- b. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2006 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);
- c. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Usaha Industri (IUI) (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2006 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5);
- d. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Retribusi Tanda Daftar Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4);

- e. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
- f. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);
- g. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);
- h. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4);
- i. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5);
- j. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);
- k. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);
- l. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8);
- m. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9);
- n. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
- o. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11);

- p. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin tempat Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15);
- q. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8);
- r. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15);
- s. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);
- t. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
- u. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2011 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9);
- v. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2011

Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);

- w. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2011 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 21) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9);
- x. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2011, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 25);
- y. Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2011 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 7);
- z. Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2011 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 27);
- aa. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
- bb. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
- cc. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan

Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9);

- dd. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Tera/tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4);
- ee. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Retribusi Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Retribusi Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);
- ff. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);
- gg. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 7);
- hh. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2011 tentang Harga Dasar Air Pengenaan Pajak Air Tanah (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2011 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2011 tentang Harga Dasar Air Pengenaan Pajak Air Tanah (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017 Nomor 28);
- ii. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2013 tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan dan Perdesaan (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2013 Nomor 52);
- jj. Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Parkir Di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2014 Nomor 929);
- kk. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peninjauan Tarif Retribusi

Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2015 Nomor 2);

- ll. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Penerangan Jalan (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017 Nomor 22);
- mm. Peraturan Bupati Nomor 118 Tahun 2018 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 Nomor 119);
- nn. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 64);
- oo. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 58);
- pp. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemungutan dan Pemeriksaan Pajak (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 Nomor 30);
- qq. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 Nomor 25);
- rr. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 45 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 45);

- ss. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 15 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengelolaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Terpadu berbasis *online* (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Buleleng Nomor 15 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengelolaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Terpadu berbasis *online* (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 Nomor 15);
- tt. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 26 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 26);
- uu. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 29);
- vv. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 30);
- ww. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2022 tentang Tata cara Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 31)
- xx. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Restoran (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 37);
- yy. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hiburan (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 38);
- zz. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hotel (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 41),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 114

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2011 tentang Harga Dasar Air Pengenaan Pajak Air Tanah (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2011 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2011 tentang Harga Dasar Air Pengenaan Pajak Air Tanah (Berita Daerah Kabupaten

Buleleng Tahun 2017 Nomor 28);

- b. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2013 tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan dan Perdesaan (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2013 Nomor 52);
- c. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Penerangan Jalan (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017 Nomor 22);
- d. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 64);
- e. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemungutan dan Pemeriksaan Pajak (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 Nomor 30);
- f. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 Nomor 25);
- g. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 45 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 45);

- h. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengelolaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Terpadu berbasis *online* (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengelolaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Terpadu berbasis *online* (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 Nomor 15);
- i. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 26);
- j. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 29);
- k. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 30);
- l. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2022 tentang Tata cara Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 31);
- m. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Restoran (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 37);
- n. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hiburan (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 38);
- o. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hotel (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 41);
- p. Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 62),
dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 115

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja

pada tanggal ...

PENJABAT BUPATI BULELENG,

...

Diundangkan di Singaraja

pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

...

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN ... NOMOR ...

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG, PROVINSI BALI: (... ,

... / ...)

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah provinsi, dan Daerah provinsi dibagi atas Daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan sendiri. Pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota berhak mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Urusan Pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Daerah dilaksanakan berdasarkan asas otonomi, sedangkan Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Guna melaksanakan urusan Pemerintahan, Daerah diberikan kewenangan untuk memungut pajak dan retribusi di wilayahnya.

Pajak dan Retribusi Daerah sebagai bagian dari kebijakan desentralisasi fiskal kabupaten harus dikelola dan ditingkatkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Hal tersebut berkaitan dengan pajak dan retribusi merupakan pendapatan asli daerah dan menjadi sumber pendanaan bagi kelangsungan pembangunan daerah.

Pemerintah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk memungut Pajak dan Retribusi dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru, penyederhanaan jenis Retribusi, dan harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Restrukturisasi Pajak dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis Pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis Pajak, yaitu PBJT. Hal ini memiliki tujuan untuk:

- a. menyelaraskan Objek Pajak antara pajak pusat dan pajak Daerah sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan pajak;

- b. menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan;
- c. memudahkan pemantauan pemungutan Pajak terintegrasi oleh Daerah; dan
- d. mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administrasi perpajakan. Selain integrasi pajak-pajak Daerah berbasis konsumsi, PBJT mengatur perluasan Objek Pajak seperti atas parkir maupun objek rekreasi, dan persewaan sarana dan prasarana olahraga (objek olahraga permainan).

Penyederhanaan Retribusi dilakukan melalui rasionalisasi jumlah Retribusi. Retribusi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu.

Kondisi saat ini di Kabupaten Buleleng Pajak Daerah maupun Retribusi Daerah diatur dalam Peraturan Daerah yang terpisah-pisah. Namun sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, regulasi Pajak dan Retribusi Daerah disederhanakan dengan 1 (satu) Peraturan Daerah yang selanjutnya menjadi dasar bagi Pemerintah Kabupaten Buleleng untuk memungut dan mengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Contoh pemungutan PBB-P2 atas Tol A yang membentang dari daratan yang berada di Kota X hingga daratan yang berada di Kabupaten Y dan melintasi wilayah perairan laut diantara dua kota/kabupaten tersebut, atas bumi dan/atau bangunan Tol A dapat dipungut PBB-P2 oleh Kota X dan Kabupaten Y.

Wilayah pemungutan PBB-P2 atas Tol A dibagi dua sesuai batas administratif Kota X dan Kabupaten Y dimaksud sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan “surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak” adalah surat keputusan pemberian hak baru yang menyebabkan terjadinya perubahan nama.

Huruf g

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Ketentuan mengenai penerbitan surat keterangan bukan objek BPHTB bertujuan untuk memberikan kepastian bagi pejabat pembuat akta tanah/notaris, kepala kantor lelang negara, dan kepala kantor bidang pertanahan, bahwa suatu perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan bukan merupakan objek BPHTB. Sebagai contoh, Kepala Daerah atau pejabat dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Nilai Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur berpedoman pada ketentuan yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Ayat (1)

Contoh Penghitungan:

1. Pada tanggal 13 Desember 2025, Wajib Pajak A di Kabupaten X di wilayah Provinsi S melakukan pembelian kendaraan bermotor baru melalui dealer dengan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (setelah memperhitungkan bobot) sebesar Rp 300 juta sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB Tahun 2025. Tarif BBNKB dalam Perda PDRD Provinsi S sebesar 8%, sedangkan tarif Opsen BBNKB dalam Perda PDRD Kabupaten X sebesar 66%. Maka dalam SKPD BBNKB yang diterbitkan pemerintah Daerah Provinsi S, ditagihkan jumlah pajak terutang sebagai berikut:
 - a. BBNKB terutang = $8\% \times \text{Rp } 300 \text{ juta} = \text{Rp } 24 \text{ juta}$
 - b. Opsen BBNKB terutang = $66\% \times \text{Rp } 24 \text{ juta} = 16 \text{ juta}$Total BBNKB dan Opsen BBNKB terutang = Rp 40 juta, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan BBNKB saat perolehan kepemilikan. BBNKB menjadi penerimaan pemerintah Daerah Provinsi S, sedangkan opsen BBNKB menjadi penerimaan pemerintah Daerah Kabupaten X.
2. Pada saat yang bersamaan dengan perolehan kepemilikan sebagaimana contoh 1, kendaraan dimaksud juga diregistrasi atas nama pemilik (Wajib Pajak A), sehingga

terutang PKB. Kendaraan bermotor tersebut merupakan kendaraan pertama bagi Wajib Pajak A. Tarif PKB kepemilikan pertama dalam Perda PDRD Provinsi S adalah sebesar 1%, dan tarif opsen PKB dalam Perda PDRD Kabupaten X adalah sebesar 66%. Maka dalam SKPD PKB yang diterbitkan pemerintah Daerah Provinsi S, ditagihkan jumlah pajak terutang sebagai berikut:

- a. PKB terutang = $1\% \times \text{Rp } 300 \text{ juta} = \text{Rp } 3 \text{ juta}$
 - b. Opsen PKB terutang = $66\% \times \text{Rp } 3 \text{ juta} = \text{Rp } 2 \text{ juta}$
- Total PKB dan Opsen PKB terutang = Rp 5 juta, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan PKB saat pendaftaran (regident) kendaraan bermotor.

Selanjutnya setiap tahun Wajib Pajak A melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB sesuai contoh nomor 2 sesuai dengan tarif dalam Perda dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang ditetapkan setiap tahun.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Ayat (1)

- Pada prinsipnya saat terutangnya Pajak terjadi pada saat timbulnya objek pajak yang dapat dikenai Pajak. Namun, untuk kepentingan administrasi perpajakan saat terutangnya pajak dapat terjadi pada:
 - a. suatu saat tertentu, misalnya untuk BPHTB;

b. akhir masa Pajak, misalnya untuk PBJT; atau

c. suatu Tahun Pajak, misalnya untuk PBB-P2.

- Yang dimaksud dengan “syarat subjektif” adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Yang dimaksud dengan “syarat objektif” adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai objek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan Jalan Umum dalam ayat ini termasuk pembayaran ketersediaan layanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan Jalan Umum yang disediakan melalui skema pembiayaan kerjasama antara pemerintah dan badan usaha.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Yang dimaksud dengan “tempat khusus parkir di luar badan jalan” adalah tempat khusus parkir di luar ruang milik jalan.

Contoh tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah adalah tempat parkir yang disediakan di gedung atau bangunan yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti pada rumah sakit, pasar, sarana rekreasi dan/atau sarana umum lainnya milik Pemerintah Daerah.

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan barang milik Daerah” adalah pendayagunaan barang milik Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD dan/atau optimalisasi barang milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.

Pasal 77

Cukup jelas
Pasal 78
Cukup jelas
Pasal 79
Cukup jelas
Pasal 80
Cukup jelas
Pasal 81
Cukup jelas
Pasal 82
Cukup jelas
Pasal 83
Cukup jelas
Pasal 84
Cukup jelas
Pasal 85
Cukup jelas
Pasal 86
Cukup jelas
Pasal 87
Cukup jelas
Pasal 88
Cukup jelas
Pasal 89
Cukup jelas
Pasal 90
Cukup jelas
Pasal 91
Cukup jelas
Pasal 92
Cukup jelas
Pasal 93
Cukup jelas
Pasal 94
Cukup jelas
Pasal 95
Cukup jelas

Pasal 96

Cukup jelas

Pasal 97

Cukup jelas

Pasal 98

Cukup jelas

Pasal 99

Cukup jelas

Pasal 100

Cukup jelas

Pasal 101

Cukup jelas

Pasal 102

Cukup jelas

Pasal 103

Cukup jelas

Pasal 104

Cukup jelas

Pasal 105

Cukup jelas

Pasal 106

Cukup jelas

Pasal 107

Cukup jelas

Pasal 108

Cukup jelas

Pasal 109

Cukup jelas

Pasal 110

Cukup jelas

Pasal 111

Cukup jelas

Pasal 112

Cukup jelas

Pasal 113

Cukup jelas

Pasal 114

Cukup jelas
Pasal 115
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR ...

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
 NOMOR ... TAHUN ...
 TENTANG
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

I. PELAYANAN KESEHATAN

A. TARIF LAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT TIPE B

1. TARIF PELAYANAN RAWAT JALAN		
No.	Jenis Pelayanan Rawat Jalan	Tarif (Rp)
1.	Rawat Jalan Medik Umum	40.000
2.	Rawat Jalan Medik Spesialis	60.000
3.	Rawat Jalan VIP (Eksekutif)	170.000
4.	Rawat jalan medik spesialis ke poli berikutnya	55.000

2. TARIF PEMERIKSAAN KESEHATAN		
No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1.	Pemeriksaan Jasmani	45.000
2.	Pemeriksaan Jiwa	60.000

3. TARIF PELAYANAN MEDICAL CHECK UP		
No.	Nama Tindakan/Pemeriksaan	Tarif (Rp)
1.	Paket 1	150.000
2.	Paket 2	200.000
3.	Paket 3	350.000
4.	Paket 4	500.000
5.	Paket 5	650.000
6.	Paket 6	750.000
7.	Paket 7	900.000
8.	Paket 8	1.000.000
9.	Paket 9	1.200.000
10.	Paket 10	1.500.000

4. TARIF PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL TERINTEGRASI		
No.	Nama Tindakan/Pemeriksaan	Tarif (Rp)
1.	<i>Baby Spa</i>	90.000
2.	Yoga per orang	30.000
3.	Akupresur	90.000
4.	Akupuntur	150.000
5.	Hipnoterapi	75.000
6.	<i>Healing Energy</i>	75.000

7.	Pijat Refleksi	90.000
----	----------------	--------

5. TARIF PELAYANAN HOME CARE			
No	Daerah/Kota Tujuan	Km	Tarif (Rp)
1.	Kecamatan Buleleng		
	Dalam Kota	0 s/d 5	180.000
	Luar Kota	6 s/d 10	240.000
2.	Kecamatan Sukasada		
	Dalam Kota	0 s/d 10	240.000
	Luar Kota	11 s/d 25	420.000
3.	Kecamatan Sawan		
	Dalam Kota	0 s/d 15	300.000
	Luar Kota	16 s/d 30	480.000
4.	Kecamatan Kubutambahan		
	Dalam Kota	0 s/d 20	360.000
	Luar Kota	21 s/d 35	540.000
	Luar Kota	36 s/d 50	720.000
5.	Kecamatan Tejakula		
	Dalam Kota	0 s/d 30	480.000
	Luar Kota	31 s/d 45	660.000
	Luar Kota	46 s/d 60	840.000
6.	Kecamatan Banjar		
	Luar Kota	0 s/d 20	360.000
	Luar Kota	21 s/d 35	540.000
	Luar Kota	36 s/d 50	720.000
7.	Kecamatan Seririt		
	Luar Kota	0 s/d 25	420.000
	Luar Kota	26 s/d 35	540.000
8.	Kecamatan Busungbiu		
	Luar Kota	0 s/d 35	540.000
	Luar Kota	36 s/d 50	720.000
	Luar Kota	51 s/d 70	960.000
9.	Kecamatan Gerokgak		
	Luar Kota	0 s/d 40	600.000
	Luar Kota	41 s/d 55	780.000
	Luar Kota	56 s/d 75	1.020.000

6. TARIF PELAYANAN HEMODIALISA (CUCI DARAH)		
No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1.	Tindakan HD	250.000
2.	Tindakan CAPD	250.000

7. TARIF PELAYANAN GAWAT DARURAT		
No	Jenis Pelayanan Rawat Jalan	Tarif (Rp)
1.	Rawat darurat medik umum	75.000
2.	Rawat Darurat Medik Spesialis	100.000
3.	Rawat Darurat Medik Spesial (cito)	135.000

8. TARIF PELAYANAN AMBULAN RUJUKAN DENGAN MENGGUNAKAN AMBULANS <i>ADVANCE</i>			
No.	Daerah/Kota Tujuan	Km	Tarif (Rp)
1.	Kota Madya Denpasar	±70-90	1.200.000
2.	Kabupaten Badung		
	RSUD Kapal	± 70	1.000.000
3.	Kabupaten Tabanan		
	BRSUD Tabanan	± 70	1.000.000
4.	Kabupaten Jembrana		
	RSUD Negara	± 120	1.500.000
5.	Kabupaten Gianyar		
	RSUD Sanjiwani	± 85	1.200.000
6.	Kabupaten Bangli		
	RSUD Bangli & UPT RSJ Provinsi Bali	± 65	1.000.000
7.	Kabupaten Klungkung		
	RSUD Semarapura	± 90	1.200.000
8.	Kabupaten Karangasem		
	RSUD Karangasem	± 90	1.200.000
9.	Luar Bali		
	Jawa+NTB+NTT (diluar biaya penyeberangan PP dan biaya Tol PP)	0 s/d 200	3.520.000
		201 s/d 350	4.320.000
		351 s/d 450	5.520.000
		451 s/d 600	7.320.000
		601 s/d 750	9.120.000
		751 s/d 900	10.920.000
		901 s/d 1100	13.320.000
		1101 s/d 1300	15.720.000
		1301 s/d 1500	18.120.000

9. TARIF PELAYANAN AMBULAN RUJUKAN DENGAN MENGGUNAKAN AMBULANS <i>BASIC</i>			
No.	Daerah/Kota Tujuan	Km	Tarif (Rp)
1.	Kota Madya Denpasar	±70-90	910.000
2.	Kabupaten Badung		
	RSUD Kapal	± 70	800.000
3.	Kabupaten Tabanan		
	BRSUD Tabanan	± 70	800.000
4.	Kabupaten Jembrana		
	RSUD Negara	± 120	1.300.000
5.	Kabupaten Gianyar		
	RSUD Sanjiwani	± 85	910.000
6.	Kabupaten Bangli		

	RSUD Bangli & UPT RSJ Provinsi Bali	± 65	750.000
7.	Kabupaten Klungkung		
	RSUD Semarapura	± 90	910.000
8.	Kabupaten Karangasem		
	RSUD Karangasem	± 90	910.000
9.	Luar Bali		
	Jawa+NTB+NTT (diluar biaya penyeberangan PP dan biaya Tol PP)	0 s/d 200	3.720.000
		201 s/d 350	4.520.000
		351 s/d 450	5.720.000
		451 s/d 600	7.520.000
		601 s/d 750	9.320.000
		751 s/d 900	11.120.000
		901 s/d 1100	13.520.000
		1101 s/d 1300	15.920.000
		1301 s/d 1500	18.320.000

10. TARIF PELAYANAN AMBULANS JENAZAH DALAM WILAYAH KABUPATEN BULELENG			
No.	Daerah/Kota Tujuan	Km	Tarif (Rp)
1.	Kecamatan Buleleng		
	Dalam Kota	0 s/d 5	180.000
	Luar Kota	0 s/d 5	195.000
	Luar Kota	6 s/d 10	270.000
2.	Kecamatan Sukasada		
	Dalam Kota	0 s/d 10	270.000
	Luar Kota	11 s/d 25	375.000
3.	Kecamatan Sawan		
	Dalam Kota	0 s/d 15	270.000
	Luar Kota	16 s/d 30	375.000
4.	Kecamatan Kubutambahan		
	Dalam Kota	0 s/d 20	315.000
	Luar Kota	21 s/d 35	400.000
	Luar Kota	36 s/d 50	540.000
5.	Kecamatan Tejakula		
	Dalam Kota	0 s/d 30	360.000
	Luar Kota	31 s/d 45	495.000
	Luar Kota	46 s/d 60	630.000
6.	Kecamatan Banjar		
	Luar Kota	0 s/d 20	270.000
	Luar Kota	21 s/d 35	405.000
	Luar Kota	36 s/d 50	540.000
7.	Kecamatan Seririt		
	Luar Kota	0 s/d 25	315.000
	Luar Kota	26 s/d 35	405.000
8.	Kecamatan Busungbiu		
	Luar Kota	0 s/d 35	405.000
	Luar Kota	36 s/d 50	540.000

	Luar Kota	51 s/d 70	720.000
9.	Kecamatan Gerokgak		
	Luar Kota	0 s/d 40	450.000
	Luar Kota	41 s/d 55	585.000
	Luar Kota	56 s/d 75	765.000

11. TARIF PELAYANAN AMBULANS JENAZAH LUAR WILAYAH KABUPATEN BULELENG

No.	Daerah/Kota Tujuan	Km	Tarif (Rp)
1.	Kota Madya Denpasar	± 100	1.320.000
2.	Kabupaten Badung	± 100	1.320.000
3.	Kabupaten Tabanan	± 70	960.000
4.	Kabupaten Jembrana	± 120	1.560.000
5.	Kabupaten Gianyar	± 75	1.020.000
6.	Kabupaten Bangli	± 70	960.000
7.	Kabupaten Klungkung	± 85	1.140.000
8.	Kabupaten Karangasem	± 100	1.320.000

12. TARIF PELAYANAN AMBULANS JENASAH ANTAR PULAU

No.	Daerah/Kota Tujuan	Km	Tarif (Rp)
A.	Jawa+NTB+NTT		
1.	(diluar biaya penyeberangan PP dan biaya Tol PP)	0 s/d 200	3.520.000
2.		201 s/d 350	4.320.000
3.		351 s/d 450	5.250.000
4.		451 s/d 600	7.320.000
5.		601 s/d 750	9.120.000
6.		751 s/d 900	10.920.000
7.		901 s/d 1100	13.320.000
8.		1101 s/d 1300	15.720.000
9.		1301 s/d 1500	18.120.000

13. SEWA TRANSPORTASI

Besaran tarif Sewa Transportasi berdasarkan tarif layanan ambulans ditambah dengan jasa pelayanan sopir dan atau jasa pelayanan perawat/ bidan/penata anestesi dan atau jasa pelayanan dokter umum/dokter spesialis.

14. TARIF PELAYANAN/AKOMODASI RAWAT INAP

No.	Akomodasi	Tarif (Rp)
1.	Akomodasi kelas III	40.000
2.	Akomodasi kelas II	58.000
3.	Akomodasi Kelas I	75.000
4.	Akomodasi VIP C	200.000
5.	Akomodasi VIP B	250.000
6.	Akomodasi VIP A	350.000
7.	Akomodasi VVIP	500.000
8.	Akomodasi ICU/ICCU/NICU/PICU	300.000
9.	Akomodasi HCU/ <i>Onedaycare</i>	120.000

15. JASA ASUHAN KEPERAWATAN			
No.	URAIAN		Tarif (Rp)
1.	ASKEP MANDIRI	Kelas I,II dan III	25.000/hari
2.	ASKEP PARSIAL	VIP A, VIP B, VIP C, VVIP, Intermediete/HCU	50.000/hari
3.	ASKEP TOTAL	Intensif	100.000/hari

16. TARIF PELAYANAN VISITE RAWAT INAP			
No.	URAIAN		Tarif (Rp)
1.	DALAM HARI JAM KERJA		
	Dokter Umum/ Dokter Gigi		35.000
	Dokter Spesialis		50.000
	Spesialis Konsultan		65.000
2.	HARI LIBUR		
	Dokter Umum/Dokter Gigi		42.500
	Dokter Spesialis		75.000
	Spesialis Konsultan		97.500
3.	CITO		
	Dokter Umum		42.500
	Dokter Spesialis		75.000
	Spesialis Konsultan		97.500

17. JASA PELAYANAN VISITE RUANG VVIP, VIP A, VIP B, VIP C

No.	Uraian	TARIF (Rp)			
		VVIP	VIP A	VIP B	VIP C
1.	Visite dalam jam kerja				
	Dokter Umum/Dokter Gigi	55.000	50.000	45.000	40.500
	Dokter Spesialis	165.000	150.000	135.000	121.500
	Spesialis Konsultan/Fellow	220.000	200.000	180.000	162.000
2.	Visite Luar Hari Kerja				
	Dokter Umum/Dokter Gigi	110.000	100.000	90.000	81.000
	Dokter Spesialis	220.000	200.000	180.000	162.000
	Spesialis Konsultan/Fellow	275.000	250.000	225.000	202.500
3.	Visite Segera/CITO				
	Dokter Umum/Dokter Gigi	110.000	100.000	90.000	81.000
	Dokter Spesialis	220.000	200.000	180.000	162.000
	Spesialis Konsultan/Fellow	275.000	250.000	225.000	202.500

18. JASA PELAYANAN VISITE RUANG HCU			
No.	URAIAN		Tarif (Rp)
1.	DALAM HARI JAM KERJA		
	DOKTER UMUM/ DOKTER GIGI		35.000
	DOKTER SPESIALIS		50.000
	SPESIALIS KONSULTAN		65.000
2.	LUAR HARI KERJA		
	DOKTER UMUM/DOKTER GIGI		42.500
	DOKTER SPESIALIS		75.000
	SPESIALIS KONSULTAN		97.500

3.	SEGERA/CITO	
	DOKTER UMUM	42.500
	DOKTER SPESIALIS	75.000
	SPESIALIS KONSULTAN/FELLOW	97.500

19. JASA PELAYANAN VISITE RUANG INTENSIF		
No.	URAIAN	TARIF (Rp)
1.	DALAM HARI JAM KERJA	
	DOKTER UMUM/ DOKTER GIGI	50.000
	DOKTER SPESIALIS	150.000
	SPESIALIS KONSULTAN/FELLOW	200.000
2.	LUAR HARI KERJA	
	DOKTER UMUM/DOKTER GIGI	100.000
	DOKTER SPESIALIS	200.000
	SPESIALIS KONSULTAN/FELLOW	250.000
3.	SEGERA/CITO	
	DOKTER UMUM	100.000
	DOKTER SPESIALIS	200.000
	SPESIALIS KONSULTAN/FELLOW	250.000

20. TARIF TINDAKAN MEDIK OPERATIF		
No.	Jenis Tindakan	Tarif (Rp)
1.	Tindakan Medik Kecil (TK 1) ASA 1-2	350.000
	Tindakan Medik Kecil (TK 1) ASA 3-4	374.000
2.	Tindakan Medik Kecil (TK 2) ASA 1-2	490.000
	Tindakan Medik Kecil (TK 2) ASA 3-4	525.000
3.	Tindakan Medik Kecil (TK 3) ASA 1-2	630.000
	Tindakan Medik Kecil (TK 3) ASA 3-4	674.000
4.	Tindakan Medik Kecil (TK 4) ASA 1-2	770.000
	Tindakan Medik Kecil (TK 4) ASA 3-4	825.000
5.	Tindakan Medik Kecil (TK 5) ASA 1-2	910.000
	Tindakan Medik Kecil (TK 5) ASA 3-4	975.000
6.	Tindakan Medik Kecil (TK 6) ASA 1-2	1.050.000
	Tindakan Medik Kecil (TK 6) ASA 3-4	1.125.000
7.	Tindakan Medik Kecil (TK 7) ASA 1-2	1.190.000
	Tindakan Medik Kecil (TK 7) ASA 3-4	1.275.000
8.	Tindakan Medik Kecil (TK 8) ASA 1-2	1.330.000
	Tindakan Medik Kecil (TK 8) ASA 3-4	1.425.000
9.	Tindakan Medik Kecil (TK 9) ASA 1-2	1.470.000
	Tindakan Medik Kecil (TK 9) ASA 3-4	1.575.000
10.	Tindakan Medik Kecil (TK 10) ASA 1-2	1.610.000
	Tindakan Medik Kecil (TK 10) ASA 3-4	1.725.000
11.	Tindakan Medik Sedang (Tsd 1)ASA 1-2	1.890.000
	Tindakan Medik Sedang (Tsd 1)ASA 3-4	2.024.000
12.	Tindakan Medik Sedang (Tsd 2)ASA 1-2	2.170.000
	Tindakan Medik Sedang (Tsd 2)ASA 3-4	2.325.000
13.	Tindakan Medik Sedang (Tsd 3)ASA 1-2	2.450.000
	Tindakan Medik Sedang (Tsd 3)ASA 3-4	2.624.000
14.	Tindakan Medik Sedang (Tsd 4)ASA 1-2	2.730.000
	Tindakan Medik Sedang (Tsd 4)ASA 3-4	2.925.000

15.	Tindakan Medik Sedang (Tsd 5)ASA 1-2	3.010.000
	Tindakan Medik Sedang (Tsd 5)ASA 3-4	3.225.000
16.	Tindakan Medik Sedang (Tsd 6)ASA 1-2	3.290.000
	Tindakan Medik Sedang (Tsd 6)ASA 3-4	3.425.000
17.	Tindakan Medik Sedang (Tsd 7)ASA 1-2	3.570.000
	Tindakan Medik Sedang (Tsd 7)ASA 3-4	3.825.000
18.	Tindakan Medik Sedang (Tsd 8)ASA 1-2	3.850.000
	Tindakan Medik Sedang (Tsd 8)ASA 3-4	4.125.000
19.	Tindakan Medik Sedang (Tsd 9)ASA 1-2	4.130.000
	Tindakan Medik Sedang (Tsd 9)ASA 3-4	4.425.000
20.	Tindakan Medik Sedang (Tsd 10)ASA 1-2	4.410.000
	Tindakan Medik Sedang (Tsd 10)ASA 3-4	4.725.000
21.	Tindakan Medik Besar (TB 1)ASA 1-2	4.970.000
	Tindakan Medik Besar (TB 1)ASA 3-4	5.325.000
22.	Tindakan Medik Besar (TB 2)ASA 1-2	5.530.000
	Tindakan Medik Besar (TB 2)ASA 3-4	5.925.000
23.	Tindakan Medik Besar (TB 3)ASA 1-2	6.090.000
	Tindakan Medik Besar (TB 3)ASA 3-4	6.525.000
24.	Tindakan Medik Besar (TB 4)ASA 1-2	6.650.000
	Tindakan Medik Besar (TB 4) ASA 3-4	7.125.000
25.	Tindakan Medik Besar (TB 5)ASA 1-2	7.210.000
	Tindakan Medik Besar (TB 5)ASA 3-4	7.725.000
26.	Tindakan Medik Besar (TB 6)ASA 1-2	7.770.000
	Tindakan Medik Besar (TB 6)ASA 3-4	8.325.000
27.	Tindakan Medik Besar (TB 7)ASA 1-2	8.330.000
	Tindakan Medik Besar (TB 7)ASA 3-4	8.925.000
28.	Tindakan Medik Besar (TB 8)ASA 1-2	8.890.000
	Tindakan Medik Besar (TB 8)ASA 3-4	8.191.667
29.	Tindakan Medik Besar (TB 9)ASA 1-2	9.450.000
	Tindakan Medik Besar (TB 9)ASA 3-4	10.125.000
30.	Tindakan Medik Besar (TB 10)ASA 1-2	10.010.000
	Tindakan Medik Besar (TB 10)ASA 3-4	10.725.000
31.	Tindakan Medik Khusus (Tkh 1)ASA 1-2	11.130.000
	Tindakan Medik Khusus (Tkh 1)ASA 3-4	11.925.000
32.	Tindakan Medik Khusus (Tkh 2)ASA 1-2	12.250.000
	Tindakan Medik Khusus (Tkh 2)ASA 3-4	13.125.000
33.	Tindakan Medik Khusus (Tkh 3)ASA 1-2	13.370.000
	Tindakan Medik Khusus (Tkh 3)ASA 3-4	14.325.000
34.	Tindakan Medik Khusus (Tkh 4)ASA 1-2	14.490.000
	Tindakan Medik Khusus (Tkh 4)ASA 3-4	15.525.000
35.	Tindakan Medik Khusus (Tkh 5)ASA 1-2	15.610.000
	Tindakan Medik Khusus (Tkh 5)ASA 3-4	16.725.000
36.	Tindakan Medik Khusus (Tkh 6)ASA 1-2	17.850.000
	Tindakan Medik Khusus (Tkh 6)ASA 3-4	19.125.000
37.	Tindakan Medik Khusus (Tkh 7)ASA 1-2	20.009.000
	Tindakan Medik Khusus (Tkh 7)ASA 3-4	21.525.000
38.	Tindakan Medik Khusus (Tkh 8)ASA 1-2	22.330.000
	Tindakan Medik Khusus (Tkh 8)ASA 3-4	23.925.000
39.	Tindakan Medik Khusus (Tkh 9)ASA 1-2	24.570.000
	Tindakan Medik Khusus (Tkh 9)ASA 3-4	26.325.000

40.	Tindakan Medik Khusus (Tkh 10)ASA 1-2	26.810.000
	Tindakan Medik Khusus (Tkh 10)ASA 3-4	28.725.000

21. TARIF TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF		
No.	Jenis Tindakan	Tarif (Rp)
1.	Tindakan Medik Kecil 1	30.000
2.	Tindakan Medik Kecil 2	90.000
3.	Tindakan Medik Kecil 3	150.000
4.	Tindakan Medik Kecil 4	210.000
5.	Tindakan Medik Kecil 5	270.000
6.	Tindakan Medik Kecil 6	350.000
7.	Tindakan Medik Kecil 7	410.000
8.	Tindakan Medik Kecil 8	470.000
9.	Tindakan Medik Kecil 9	550.000
10.	Tindakan Medik Kecil 10	610.000
11.	Tindakan Medik Sedang 1 Tanpa Anestesi	730.000
	Tindakan Medik Sedang 1 Dengan Anestesi	1.095.000
12.	Tindakan Medik Sedang 2 Tanpa Anestesi	850.000
	Tindakan Medik Sedang 2 Dengan Anestesi	1.275.000
13.	Tindakan Medik Sedang 3 Tanpa Anestesi	970.000
	Tindakan Medik Sedang 3 Dengan Anestesi	1.455.000
14.	Tindakan Medik Sedang 4 Tanpa Anestesi	1.090.000
	Tindakan Medik Sedang 4 Dengan Anestesi	1.635.000
15.	Tindakan Medik Sedang 5 Tanpa Anestesi	1.210.000
	Tindakan Medik Sedang 5 Dengan Anestesi	1.815.000
16.	Tindakan Medik Sedang 6 Tanpa Anestesi	1.330.000
	Tindakan Medik Sedang 6 Dengan Anestesi	1.995.000
17.	Tindakan Medik Sedang 7 Tanpa Anestesi	1.450.000
	Tindakan Medik Sedang 7 Dengan Anestesi	2.175.000
18.	Tindakan Medik Sedang 8 Tanpa Anestesi	1.570.000
	Tindakan Medik Sedang 8 Dengan Anestesi	2.355.000
19.	Tindakan Medik Sedang 9 Tanpa Anestesi	1.690.000
	Tindakan Medik Sedang 9 Dengan Anestesi	2.535.000
20.	Tindakan Medik Sedang 10 Tanpa Anestesi	1.810.000
	Tindakan Medik Sedang 10 Dengan Anestesi	2.715.000
21.	Tindakan Medik Besar 1 Tanpa Anestesi	2.050.000
	Tindakan Medik Besar 1 Dengan Anestesi	3.075.000
22.	Tindakan Medik Besar 2 Tanpa Anestesi	2.290.000
	Tindakan Medik Besar 2 Dengan Anestesi	3.435.000
23.	Tindakan Medik Besar 3 Tanpa Anestesi	2.530.000
	Tindakan Medik Besar 3 Dengan Anestesi	3.795.000
24.	Tindakan Medik Besar 4 Tanpa Anestesi	2.770.000
	Tindakan Medik Besar 4 Dengan Anestesi	4.155.000
25.	Tindakan Medik Besar 5 Tanpa Anestesi	3.010.000
	Tindakan Medik Besar 5 Dengan Anestesi	4.515.000
26.	Tindakan Medik Besar 6 Tanpa Anestesi	3.250.000
	Tindakan Medik Besar 6 Dengan Anestesi	4.875.000

27.	Tindakan Medik Besar 7 Tanpa Anestesi	3.490.000
	Tindakan Medik Besar 7 Dengan Anestesi	5.235.000
28.	Tindakan Medik Besar 8 Tanpa Anestesi	3.730.000
	Tindakan Medik Besar 8 Dengan Anestesi	5.955.000
29.	Tindakan Medik Besar 9 Tanpa Anestesi	3.730.000
	Tindakan Medik Besar 9 Dengan Anestesi	5.995.000
30.	Tindakan Medik Besar 10 Tanpa Anestesi	4.210.000
	Tindakan Medik Besar 10 Dengan Anestesi	6.315.000
31.	Tindakan Medik Khusus 1 Tanpa Anestesi	4.690.000
	Tindakan Medik Khusus 1 Dengan Anestesi	7.035.000
32.	Tindakan Medik Khusus 2 Tanpa Anestesi	5.170.000
	Tindakan Medik Khusus 2 Dengan Anestesi	7.755.000
33.	Tindakan Medik Khusus 3 Tanpa Anestesi	5.650.000
	Tindakan Medik Khusus 3 Dengan Anestesi	8.475.000
34.	Tindakan Medik Khusus 4 Tanpa Anestesi	6.130.000
	Tindakan Medik Khusus 4 Dengan Anestesi	9.195.000
35.	Tindakan Medik Khusus 5 Tanpa Anestesi	6.610.000
	Tindakan Medik Khusus 5 Dengan Anestesi	9.915.000
36.	Tindakan Medik Khusus 6 Tanpa Anestesi	7.090.000
	Tindakan Medik Khusus 6 Dengan Anestesi	10.635.000
37.	Tindakan Medik Khusus 7 Tanpa Anestesi	7.570.000
	Tindakan Medik Khusus 7 Dengan Anestesi	11.355.000
38.	Tindakan Medik Khusus 8 Tanpa Anestesi	8.050.000
	Tindakan Medik Khusus 8 Dengan Anestesi	12.075.000
39.	Tindakan Medik Khusus 9 Tanpa Anestesi	8.530.000
	Tindakan Medik Khusus 9 Dengan Anestesi	12.795.000
40.	Tindakan Medik Khusus 10 Tanpa Anestesi	9.010.000
	Tindakan Medik Khusus 10 Dengan Anestesi	13.515.000

22. KELOMPOK TINDAKAN MEDIK PERSALINAN		
No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1.	Partus Normal (Spesialis Jaga)	850.000
2.	Partus Normal (Spesialis Jaga/cito)	930.000
3.	Partus Normal (Spesialis Khusus)	930.000
4.	Partus Abnormal (Spesialis Jaga)	1.370.000
5.	Partus Abnormal (Spesialis Jaga/cito)	1.514.000
6.	Partus Abnormal (Spesialis Khusus)	1.514.000
7.	Sectio Caesaria (Spesialis Jaga)	3.050.000
8.	Sectio Caesaria (Spesialis Jaga/cito)	3.370.000
9.	Sectio Caesaria (Spesialis Khusus)	3.370.000
10.	Sectio Caesaria (Residen/Cito dg Dr.Sp.Ans)	2.670.000

23. TARIF KONSULTASI		
No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1.	Konsultasi Gizi	30.000
2.	Konsultasi Spesialis Gizi Klinik	60.000

3.	Konsultasi Psikologi	60.000
4.	Konsultasi Psichiatri	60.000
5.	Konsultasi VCT	30.000
6.	Kunjungan Penata Anestesi	30.000
7.	Konsultasi Telemedicine dengan Dokter Spesialis ≤ 15 menit	60.000
8.	Konsultasi Telemedicine dengan Dokter Spesialis > 15 menit	80.000
9.	Konsultasi Telemedicine dengan Dokter Umum ≤ 15 menit	30.000
10.	Konsultasi Telemedicine dengan Dokter Umum > 15 menit	50.000
11.	Telekonsultasi Forensik dan Medikolegal kasus ringan sesi I	100.000
12.	Telekonsultasi Forensik dan Medikolegal kasus ringan sesi II dan seterusnya	90.000
13.	Konsultasi Spesialis Via Media	20.000

24. TINDAKAN PSIKOLOGI DAN PSIKIATRI

No.	Nama Pemeriksaan	Tarif (Rp)
1.	Pemeriksaan sederhana 1	15.000
2.	Pemeriksaan sederhana 2	30.000
3.	Pemeriksaan sederhana 3	45.000
4.	Pemeriksaan sederhana 4	60.000
5.	Pemeriksaan sederhana 5	75.000
6.	Pemeriksaan sederhana 6	85.000
7.	Pemeriksaan Kecil 1	105.000
8.	Pemeriksaan Kecil 2	125.000
9.	Pemeriksaan Kecil 3	145.000
10.	Pemeriksaan Kecil 4	165.000
11.	Pemeriksaan Kecil 5	180.000
12.	Pemeriksaan Kecil 6	210.000

25. TARIF PELAYANAN REHABILITASI MEDIK

Besaran tarif pelayanan Rehabilitasi Medik disesuaikan dengan tarif pengelompokan jenis tindakan medik non operatif.

26. TARIF PELAYANAN GIGI

Besaran tarif pelayanan Gigi disesuaikan dengan tarif pengelompokan jenis tindakan medik operatif dan non operatif.

27. TARIF PELAYANAN BEDAH PLASTIK

Besaran tarif pelayanan Bedah Plastik disesuaikan dengan tarif pengelompokan jenis tindakan medik operatif dan non operatif.

28. TINDAKAN PELAYANAN FORENSIK DAN MEDIKOLEGAL

No.	Pelayanan Forensik dan Medikolegal	Tarif (Rp)
1.	Pelayanan sederhana 1	15.000
2.	Pelayanan sederhana 2	30.000
3.	Pelayanan sederhana 3	45.000
4.	Pelayanan sederhana 4	60.000
5.	Pelayanan sederhana 5	75.000
6.	Pelayanan sederhana 6	85.000
7.	Pelayanan Kecil 1	105.000
8.	Pelayanan Kecil 2	125.000
9.	Pelayanan Kecil 3	145.000
10.	Pelayanan Kecil 4	165.000
11.	Pelayanan Kecil 5	180.000
12.	Pelayanan Kecil 6	210.000
13.	Pelayanan Sedang 1	240.000
14.	Pelayanan Sedang 2	270.000
15.	Pelayanan Sedang 3	300.000
16.	Pelayanan Sedang 4	330.000
17.	Pelayanan Sedang 5	380.000
18.	Pelayanan Sedang 6	430.000
19.	Pelayanan Besar 1	480.000
20.	Pelayanan Besar 2	530.000
21.	Pelayanan Besar 3	570.000
22.	Pelayanan Besar 4	645.000
23.	Pelayanan Besar 5	720.000
24.	Pelayanan Besar 6	800.000
25.	Pelayanan Khusus 1	1.000.000
26.	Pelayanan Khusus 2	1.300.000
27.	Pelayanan Khusus 3	1.800.000
28.	Pelayanan Khusus 4	2.400.000
29.	Pelayanan Khusus 5	3.000.000
30.	Pelayanan Khusus 6	4.000.000
31.	Pelayanan Khusus 7	6.000.000
32.	Pelayanan Khusus 8	8.000.000
33.	Pelayanan Khusus 9	10.000.000
34.	Pelayanan Khusus 10	12.000.000

29. TARIF PELAYANAN LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK		
No.	Jenis Pemeriksaan Patologi Klinik	Tarif (Rp)
1.	Pemeriksaan sederhana 1	15.000
2.	Pemeriksaan sederhana 2	30.000
3.	Pemeriksaan sederhana 3	45.000
4.	Pemeriksaan sederhana 4	60.000
5.	Pemeriksaan sederhana 5	75.000
6.	Pemeriksaan sederhana 6	85.000

7.	Pemeriksaan Kecil 1	105.000
8.	Pemeriksaan Kecil 2	125.000
9.	Pemeriksaan Kecil 3	145.000
10.	Pemeriksaan Kecil 4	165.000
11.	Pemeriksaan Kecil 5	180.000
12.	Pemeriksaan Kecil 6	210.000
13.	Pemeriksaan Sedang 1	240.000
14.	Pemeriksaan Sedang 2	270.000
15.	Pemeriksaan Sedang 3	300.000
16.	Pemeriksaan Sedang 4	330.000
17.	Pemeriksaan Sedang 5	380.000
18.	Pemeriksaan Sedang 6	430.000
19.	Pemeriksaan Besar 1	480.000
20.	Pemeriksaan Besar 2	530.000
21.	Pemeriksaan Besar 3	570.000
22.	Pemeriksaan Besar 4	645.000
23.	Pemeriksaan Besar 5	720.000
24.	Pemeriksaan Besar 6	800.000
25.	Pemeriksaan Khusus 1	1.000.000
26.	Pemeriksaan Khusus 2	1.400.000
27.	Pemeriksaan Khusus 3	1.800.000
28.	Pemeriksaan Khusus 4	2.200.000
29.	Pemeriksaan Khusus 5	2.400.000
30.	Pemeriksaan Khusus 6	2.800.000
31.	Pemeriksaan Khusus 7	3.500.000

30. TARIF PELAYANAN LABORATORIUM MIKROBIOLOGI		
No.	Jenis Pemeriksaan Mikrobiologi	Tarif (Rp)
1.	Pemeriksaan sederhana 1	15.000
2.	Pemeriksaan sederhana 2	30.000
3.	Pemeriksaan sederhana 3	45.000
4.	Pemeriksaan sederhana 4	60.000
5.	Pemeriksaan sederhana 5	75.000
6.	Pemeriksaan sederhana 6	85.000
7.	Pemeriksaan Kecil 1	105.000
8.	Pemeriksaan Kecil 2	125.000
9.	Pemeriksaan Kecil 3	145.000
10.	Pemeriksaan Kecil 4	165.000
11.	Pemeriksaan Kecil 5	180.000
12.	Pemeriksaan Kecil 6	210.000
13.	Pemeriksaan Sedang 1	240.000
14.	Pemeriksaan Sedang 2	270.000
15.	Pemeriksaan Sedang 3	300.000
16.	Pemeriksaan Sedang 4	330.000

17.	Pemeriksaan Sedang 5	380.000
18.	Pemeriksaan Sedang 6	430.000
19.	Pemeriksaan Besar 1	480.000
20.	Pemeriksaan Besar 2	530.000
21.	Pemeriksaan Besar 3	570.000
22.	Pemeriksaan Besar 4	645.000
23.	Pemeriksaan Besar 5	720.000
24.	Pemeriksaan Besar 6	800.000
25.	Pemeriksaan Khusus 1	1.000.000
26.	Pemeriksaan Khusus 2	1.400.000
27.	Pemeriksaan Khusus 3	1.800.000
28.	Pemeriksaan Khusus 4	2.200.000
29.	Pemeriksaan Khusus 5	2.400.000
30.	Pemeriksaan Khusus 6	2.800.000
31.	Pemeriksaan Khusus 7	3.500.000

31. TARIF PELAYANAN LABORATORIUM PATOLOGI ANATOMI		
No.	Nama Tindakan	Tarif (Rp)
1.	Pemeriksaan Sedang 1	240.000
2.	Pemeriksaan Sedang 2	270.000
3.	Pemeriksaan Sedang 3	300.000
4.	Pemeriksaan Sedang 4	330.000
5.	Pemeriksaan Sedang 5	380.000
6.	Pemeriksaan Sedang 6	430.000
7.	Pemeriksaan Besar 1	480.000
8.	Pemeriksaan Besar 2	530.000
9.	Pemeriksaan Besar 3	570.000
10.	Pemeriksaan Besar 4	645.000
11.	Pemeriksaan Besar 5	720.000
12.	Pemeriksaan Besar 6	800.000
13.	Pemeriksaan Khusus 1	1.000.000
14.	Pemeriksaan Khusus 2	1.400.000
15.	Pemeriksaan Khusus 3	1.800.000
16.	Pemeriksaan Khusus 4	2.200.000
17.	Pemeriksaan Khusus 5	2.400.000
18.	Pemeriksaan Khusus 6	2.800.000
19.	Pemeriksaan Khusus 7	3.500.000

32. TARIF PELAYANAN BDRS (BANK DARAH RUMAH SAKIT)		
Besaran tarif Pelayanan BDRS disesuaikan dengan tarif pengelompokan jenis tarif pelayanan Laboratorium Patologi Klinik.		

33. TARIF PELAYANAN RADIODIAGNOSTIK		
No.	Jenis Pemeriksaan Radiologi	Tarif (Rp)

1.	Pemeriksaan sederhana 1	15.000
2.	Pemeriksaan sederhana 2	30.000
3.	Pemeriksaan sederhana 3	45.000
4.	Pemeriksaan sederhana 4	60.000
5.	Pemeriksaan sederhana 5	75.000
6.	Pemeriksaan sederhana 6	85.000
7.	Pemeriksaan Kecil 1	105.000
8.	Pemeriksaan Kecil 2	125.000
9.	Pemeriksaan Kecil 3	145.000
10.	Pemeriksaan Kecil 4	165.000
11.	Pemeriksaan Kecil 5	180.000
12.	Pemeriksaan Kecil 6	210.000
13.	Pemeriksaan Sedang 1	240.000
14.	Pemeriksaan abSedang 2	270.000
15.	Pemeriksaan Sedang 3	300.000
16.	Pemeriksaan Sedang 4	330.000
17.	Pemeriksaan Sedang 5	380.000
18.	Pemeriksaan Sedang 6	430.000
19.	Pemeriksaan Besar 1	480.000
20.	Pemeriksaan Besar 2	530.000
21.	Pemeriksaan Besar 3	570.000
22.	Pemeriksaan Besar 4	645.000
23.	Pemeriksaan Besar 5	720.000
24.	Pemeriksaan Besar 6	800.000
25.	Pemeriksaan Khusus 1	1.000.000
26.	Pemeriksaan Khusus 2	1.400.000
27.	Pemeriksaan Khusus 3	1.800.000
28.	Pemeriksaan Khusus 4	2.200.000
29.	Pemeriksaan Khusus 5	2.400.000
30.	Pemeriksaan Khusus 6	2.800.000
31.	Pemeriksaan Khusus 7	3.500.000

34. TARIF PELAYANAN CATHLAB

Besaran tarif Pelayanan Cathlab disesuaikan dengan tarif pengelompokan jenis tarif pelayanan Medik Operatif dan non operatif.

35. TARIF PELAYANAN CSSD

No.	Jenis Layanan	Tarif (Rp)
1.	Gaas (600/pcsx20pcs+Rp. 3000/bks)	15.000
2.	Gaas (600/pcs)	600
3.	Jas Operasi/Lembar	10.000
4.	Duk Besar/Lembar	10.000
5.	Duk Sedang/Lembar	8.000
6.	Duk Kecil/Lembar	6.000
7.	Instrumen Tunggal (pcs)	10.000

8.	Instrumen Gabungan	26.000
9.	Instrumen Set (Box) Kecil/set	38.000
10.	Instrumen Set (box) Sedang/set	48.000
11.	Instrumen Set (box) Besar/set	58.000
12.	Paket Linen/1 Paket	75.000
13.	Darm Gaas/pcs	8.000
14.	Poches/Lembar (Lembar)	2.000
15.	Poches/Lembar (Kecil)	1.500
16.	Bengkok	15.000
17.	Cucing Kecil	8.000
18.	Cucing Sedang	10.000
19.	Tempat Korentang	15.000
20.	Busi (Isi 8)	15.000
21.	Kupet +Tutup	20.000

36. TARIF PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENELITIAN		
No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
A. Pendidikan dan Pelatihan		
1.	Job Training (Orang/Hari)	
	~ SMA/SMK Sederajat	10.000
	~ DI/DII	10.000
	~ DIII	15.000
	~ SI	20.000
	~ Profesi / Dokter Umum /Ners	25.000
	~ Dokter Spesialis	35.000
2.	Sertifikat	15.000
3.	Name Tag Standar	2.500
	Name Tag Khusus	20.000
4.	Orientasi Mahasiswa/ Kelompok/hari	
	~ 1 – 19 orang	400.000
	~ 20 – 40 orang	600.000
	~ 41 – 60 orang	800.000
	~ 61-80 orang	1.000.000
	~ 81-100 orang	1.300.000
	~ 101 – 120 orang	1.500.000
5.	Praktik Lab/ Klinik Medis, Keperawatan Non-Medis (Orang/Hari)	
	~ Setingkat SMK – SMA Sederajat	3.000
	~ DI & DII	4.000
	~ DIII	5.000
	~ DIV	6.000
	~ S1	6.000
	~ Profesi/Ners	7.000
	~ Dokter Muda	10.000
	~ S2	13.000
	~ Spesialis/Residen	15.000
6.	Pengambilan Kasus/ Bimbingan (Per-Kasus)	120.000
7.	Pengambilan Data Untuk Proposal/KTI	100.000
8.	Pengambilan Data Rekam Medis	
	~ 1-100 rekam medis	80.000

	~ 101 – 200 rekam medis	100.000
	~ 201 – 300 rekam medis	120.000
	~ > 300 rekam medis	140.000
9.	Ujian Praktik (Per-Orang)	
	~ Setingkat SPK – SMA	50.000
	~ DI & DIII	100.000
	~ DIV	130.000
	~ S1	160.000
	~ Profesi/Ners/CO-Ass	175.000
10	Orientasi Ujian Praktek	30.000
11	Adaptasi/Orang/Bulan	
	~ Dokter Umum	300.000
	~ Dokter Spesialis	500.000
12	Penelitian/Proposal/Bulan	
	~ DIII	90.000
	~ DIV	100.000
	~ S1/Dokter Muda	130.000
	~ S2	180.000
	~ S3	250.000
	~ Lembaga / Institusi / Sponsor	400.000
13.	Konsultasi / Hari (Max. 3 Orang) (Akreditasi, SIRS, Paket Layanan, dll)	1.000.000
14.	Pelatihan	
	~ BHD 2 hari / orang (max. 40 orang)	550.000
	~ Pelatihan Instruktur Klinik Keperawatan 30 Jam	900.000
	~ Pelatihan Manajemen Bangsal / 30 Jam	900.000
	~ Pelatihan Resusitasi Neonatus / 2 hari	500.000
	~ Pelatihan KPRS / 2 hari	500.000
	~ Pelatihan Basic Trauma Cardiac Life Supports (BTCLS)	4.000.000
	~ Pelatihan PONEK	3.500.000
	~ PPGD	3.500.000
	~ Pelatihan Manajemen Keperawatan	2.250.000
	~ Pelatihan Lainnya 30 jam	900.000
	~ Pelatihan Lainnya < 30 jam	500.000
	~ Pelatihan Lainnya > 30 jam	1.300.000
	Biaya pelatihan peserta luar dibebankan kepada institusi yang bersangkutan individu sesuai dengan kebutuhan, dengan alokasi biaya :	
	Jasa Sarana 25%	
	Penyelenggaraan 75%	
	b. Untuk honor pengajar disesuaikan dengan standar honor berdasarkan Perbup Bupati Buleleng	
15.	Studi Banding per orang	225.000
B.	Penggunaan/sewa Manekin <i>On Site</i> /Hari/Manekin	
	Manekin Dewasa	500.000
	Manekin Bayi	350.000

37. PEMINJAMAN RUANG PERTEMUAN		
No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)

1.	Ruang Kelas I	437.500
2.	Ruang Kelas II	437.500
3.	Aula Wijaya Kusuma	437.500

38. TARIF LAYANAN PENELITIAN		
A. Tarif Untuk Penelitian Uji Klinik		
NO.	JENJANG	TARIF (Rp)
1.	Diploma/S1	250.000
2.	Diploma/S1 dengan hibah	300.000
3.	S2, profesi, PPDS	350.000
4.	S2, profesi, PPDS dengan hibah	400.000
5.	S3	450.000
6.	S3 dengan hibah	500.000
7.	Penelitian mandiri staf internal RSUD Buleleng	200.000
8.	Penelitian staf internal RSUD Buleleng dengan hibah/kerjasama nasional	300.000
9.	Penelitian staf internal RSUD Buleleng dengan hibah/kerjasama internasional	500.000
10.	Riset dengan sponsor farmasi dan alat kesehatan	3.000.000
B. Tarif Untuk Penelitian Studi Eksperimental Selain Uji Klinik dan Studi Observasional		
NO.	JENJANG	TARIF (Rp)
1.	Diploma/S1	175.000
2.	Diploma/S1 dengan hibah	200.000
3.	S2, profesi, PPDS	250.000
4.	S2, profesi, PPDS dengan hibah	300.000
5.	S3	350.000
6.	S3 dengan hibah	400.000
7.	Penelitian staf internal RSUD Buleleng mandiri	200.000
8.	Penelitian dengan staf internal RSUD Buleleng hibah/kerjasama nasional	300.000
9.	Penelitian staf internal RSUD Buleleng dengan hibah/kerjasama internasional	450.000
10.	Riset dengan sponsor farmasi dan alat kesehatan	2.500.000
11.	Penelitian mandiri dosen	500.000
12.	Penelitian dosen dengan hibah/kerjasama nasional	750.000
13.	Penelitian dosen dengan hibah/kerjasama internasional	2.000.000
14.	Riset dengan sponsor farmasi dan alat Kesehatan	5.000.000
C. Tarif Komisi Etik Penelitian Kesehatan RSUD Buleleng		
1.	Tarif review protokol	300.000

39. TARIF PELAYANAN LAINNYA

Besaran tarif Pelayanan lainnya yang belum tercantum dalam lampiran ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur.

B. TARIF LAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT TIPE D**1. TARIF LAYANAN RAWAT JALAN REGULER PER KUNJUNGAN**

No	Jenis Layanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif Layanan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Klinik Umum/Klinik Gigi	20,000	24,000	44,000
2	Klinik Spesialis	30,000	36,000	66,000
3	Konsultasi antar Spesials	20,000	24,000	44,000
4	Konseling VCT	10,000	30,000	40,000

2. TARIF LAYANAN RAWAT JALAN EKSEKUTIF PER KUNJUNGAN

No	Jenis Layanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif Layanan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Klinik Umum/Klinik Gigi	60,000	72,000	132,000
2	Klinik Spesialis	90,000	108,000	198,000
3	Konsultasi antar Spesials	60,000	72,000	132,000
4	Konseling VCT	30,000	90,000	120,000

3. TARIF LAYANAN RAWAT DARURAT PER KUNJUNGAN

No	Jenis Layanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif Layanan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Rawat Darurat Umum / Gigi	53,600	64,000	117,600
2	Rawat Darurat Spesialis	106,400	126,000	232,400
3	Konsultasi Medik Spesialis/antar Spesialis	40,000	48,000	88,000
4	Konsultasi Medik Spesialis per telpon	60,000	67,000	127,000
5	Rawat sehari (One day care)	252,000	308,000	560,000

6	Rawat siang hari(day care)	180,000	220,000	400,000
---	----------------------------	---------	---------	---------

4. TARIF LAYANAN RAWAT INTENSIF

No	Jenis Layanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif Layanan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	ICU, PICU, NICU	264,600	312,000	576,000
2	HCU/MS	184,000	218,000	402,000

5. TARIF LAYANAN RAWAT INAP

No	Kelas Perawatan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif Layanan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Kelas III	52,000	62,000	114,000
2	Kelas II	84,000	100,000	184,000
3	Kelas I	144,000	170,000	314,000
4	Kelas VIP	280,000	332,000	612,000

6. TARIF LAYANAN TINDAKAN MEDIK RAWAT INTENSIF

No	Tindakan Medik	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif Layanan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Tindakan Medik Kecil	106,000	126,000	232,000
2	Tindakan Medik Sedang 1	133,000	158,000	291,000
3	Tindakan Medik Sedang 2	160,000	190,000	350,000
4	Tindakan Medik Sedang 3	200,000	236,000	436,000
5	Tindakan Medik Besar 1	293,000	348,000	641,000
6	Tindakan Medik Besar 2	533,000	632,000	1,165,000
7	Tindakan Medik Besar 3	666,000	790,000	1,456,000

7. TARIF LAYANAN TINDAKAN MEDIK OPERATIF

No	Tindakan Medik Operatif	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif Layanan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)

1	Tindakan Medik Sederhana 1	20,000	24,000	44,000
2	Tindakan Medik Sederhana 2	20,000	24,000	44,000
3	Tindakan Medik Sederhana 3	30,000	36,000	66,000
4	Tindakan Medik Sederhana 4	40,000	48,000	88,000
5	Tindakan Medik Sederhana 5	32,000	38,000	70,000
6	Tindakan Medik Kecil 1	152,000	180,000	332,000
7	Tindakan Medik Kecil 2	184,000	218,000	402,000
8	Tindakan Medik Kecil 3	216,000	256,000	472,000
9	Tindakan Medik Kecil 4	248,000	294,000	542,000
10	Tindakan Medik Kecil 5	280,000	332,000	612,000
11	Tindakan Medik Sedang 1	320,000	378,000	698,000
12	Tindakan Medik Sedang 2	440,000	522,000	962,000
13	Tindakan Medik Sedang 3	560,000	664,000	1,224,000
14	Tindakan Medik Sedang 4	680,000	805,000	1,485,000
15	Tindakan Medik Sedang 5	920,000	1,090,000	2,010,000
16	Tindakan Medik Besar 1	1,272,000	1,506,000	2,778,000
17	Tindakan Medik Besar 2	1,424,000	1,686,000	3,110,000
18	Tindakan Medik Besar 3	1,576,000	1,866,000	3,442,000
19	Tindakan Medik Besar 4	1,728,000	1,928,000	3,638,000
20	Tindakan Medik Besar 5	1,880,000	2,226,000	4,106,000

21	Tindakan Medik Khusus 1	7,110,000	8,690,000	15,800,000
22	Tindakan Medik Khusus 2	8,820,000	10,780,000	19,600,000
23	Tindakan Medik Khusus 3	10,620,000	12,980,000	23,600,000
24	Tindakan Medik Khusus 4	12,510,000	15,290,000	27,800,000
25	Tindakan Medik Khusus 5	14,220,000	17,380,000	31,600,000
26	Tindakan Medik Canggih 1	17,730,000	21,670,000	39,400,000
27	Tindakan Medik Canggih 2	21,330,000	26,070,000	47,400,000
28	Tindakan Medik Canggih 3	24,840,000	30,360,000	55,200,000

8. TARIF LAYANAN TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF

No	Tindakan Medik	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif Layanan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Tindakan Medik Sederhana 1	4,000	5,000	9,000
2	Tindakan Medik Sederhana 2	8,000	10,000	18,000
3	Tindakan Medik Sederhana 3	28,000	22,000	50,000
4	Tindakan Medik Sederhana 4	37,000	44,000	81,000
5	Tindakan Medik Kecil 1	53,000	64,000	117,000
6	Tindakan Medik Kecil 2	66,000	78,000	144,000
7	Tindakan Medik Kecil 3	80,000	95,000	175,000
8	Tindakan Medik Kecil 4	93,000	110,000	203,000
9	Tindakan Medik Sedang 1	106,000	126,000	232,000

10	Tindakan Medik Sedang 2	133,000	158,000	291,000
11	Tindakan Medik Sedang 3	160,000	190,000	350,000
12	Tindakan Medik Sedang 4	213,000	252,000	465,000
13	Tindakan Medik Besar 1	250,000	296,000	546,000
14	Tindakan Medik Besar 2	266,000	315,000	581,000
15	Tindakan Medik Besar 3	320,000	378,000	698,000
16	Tindakan Medik Besar 4	373,000	442,000	815,000

9. TARIF TINDAKAN MEDIK PERINATOLOGI

No	Tindakan Medik	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif Layanan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Penanganan bayi pada SC (Dr. Spesialis Jaga)	533,000	632,000	1,165,000
2	Penanganan bayi pada SC (Dr. Umum)	426,000	504,000	930,000
3	Penanganan bayi pada Persalinan Forcep/ Vakum (Dr. Spesialis Jaga)	533,000	632,000	1,165,000
4	Penanganan bayi pada Persalinan Forcep/ Vakum (Dr. Umum)	426,000	504,000	930,000
5	Penanganan bayi pada Persalinan Risiko Asfiksia (Dr. Spesialis Jaga)	533,000	632,000	1,165,000
6	Penanganan bayi pada Persalinan Risiko Asfiksia (Dr. Umum)	426,000	504,000	930,000
7	Penanganan bayi pada Persalinan Bayi Premature (Dr. Spesialis Jaga)	533,000	632,000	1,165,000
8	Penanganan bayi pada Persalinan Bayi Premature (Dr. Umum)	426,000	504,000	930,000

10. TARIF TINDAKAN ENDOSCOPY

No	Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif Layanan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Endoskopi Atas/EGD	933,600	1,106,000	2,039,600
2	Kolonoskopi	800,000	948,000	1,748,000
3	STE / Ligasi	746,000	884,000	1,630,000
4	Biopsi endoscopi	746,000	884,000	1,630,000

11. TINDAKAN MEDIK GIGI DAN MULUT

No	Jenis Layanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif Layanan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1. Konservasi / Endodontik				
1.1. Perawatan Saraf Gigi Perkunjungan:				
1.	Devitalisasi dengan arsen	48,000	56,000	104,000
2.	Sterilisasi: Rockles, Chkm, Cresopin	48,000	66,000	104,000
3.	Pengisian Tanpa Guttap	48,000	56,000	104,000
4.	Pengisian dengan guttap/ saluran akar	48,000	56,000	104,000
5.	Eugenol, alganol, TKF	48,000	56,000	104,000
6.	Devitalisasi direk dengan anestesi	80,000	95,000	175,000
7.	Open bur/ ekstirpasi 1 gigi	80,000	95,000	175,000
8.	Tumpatan GIC/Fuji:			
	- Sedang/kecil	38,000	46,000	84,000

	- besar	44,000	52,000	96,000
9.	Tumpatan Komposit. LE:			
	-Sedang/kecil	80,000	95,000	175,000
	- Besar	96,000	114,000	210,000
10.	Fisure scalant pergigi	48,000	56,000	104,000
1.2. Bedah Mulut:				
1.	Cabut gigi dengan topikal anestesi	40,000	48,000	88,000
2.	Cabut gigi dengan lokal anestesi	70,000	83,000	153,000
3.	Cabut gigi dengan komplikasi(pecah bifurkasi/menggunakan bur)	120,000	142,000	262,000
4.	Cabut gigi dengan open metode	480,000	586,000	1,066,000
5.	Cabut gigi tertanam(miring/imp aksi)	1,200,000	1,466,000	2,666,000
6.	Cabut gigi embeded	1,800,000	2,200,000	4,000,000
7.	Incisi abces intra oral/ekstra oral	160,000	190,000	350,000
8.	Ekcisi epulis/Mucocelle:			
	- besar ($\varnothing > 5\text{mm}$)	426,000	504,000	930,000
	-sedang($\varnothing 2-5\text{mm}$)	373,000	442,000	815,000
	- kecil ($\varnothing < 2 \text{ mm}$)	213,000	252,000	465,000

9.	Pengambilan Kista	373,000	442,000	815,000
10.	Alveolectomy per regio	448,000	530,000	978,000
11.	Frenektomi	448,000	530,000	978,000
12.	Splinting:			
	-Splinting dengan wire per regio	373,600	442,000	815,600
	-Splinting menggunakan Bor rahang dengan anastesi	426,400	504,000	930,400
	-Splinting (reposisi dengan fiksasi rahang atas bawah dengan akbar) dengan anastesi	1,200,000	1,466,000	2,666,000
13.	Kontrol post operatif bedah mulut	21,600	26,000	47,600
14.	Hecting 1-3 jahitan	80,000	95,000	175,000
15.	Up Hecting	26,400	31,000	57,400
16.	Ekcisi Biopsi	373,600	442,000	815,000
17.	Incisi intra oral - Jaringan Lunak (fistel dll)	80,000	95,000	175,000
18.	Replantasi (Penanaman kembali gigi yg lepas)	373,000	442,000	815,600
19.	Kontrol dry socket	48,000	56,000	104,000
20.	PERIO:			
	a. Scalling per regio tanpa anastesi	48,000	56,000	104,000

	b. Skalling RA dan RB (tanpa pocket)	160,000	193,000	350,000
	c. Skalling RA atau RB dengan polles/occo	160,000	193,000	350,000
	d. Kuretase pergigi dengan packing	48,000	56,000	104,000
	e. Kuretase per regio dengan packing	160,000	190,000	350,000
	f. Skalling dengan rootplaning per regio dengan anastesi	192,000	228,000	420,000
	g. Gingivektomy per regio	160,000	190,000	350,000
	h. Uperculectomy	192,000	228,000	420,000
	i. Oklusal adjustment per rahang	80,000	117,000	175,000
	j. Buka Kawat Fiksasi	26,400	31,000	57,400
	k. Kontrol Protesa	21,600	26,000	47,600

12. TINDAKAN MEDIK KOLABORATIF

No	Jenis Layanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif Layanan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Ringan	20,000	24,000	44,000
2	Sedang	32,000	38,000	70,000
3	Berat	40,000	48,000	88,000

13. TARIF LAYANAN PERSALINAN

No	Jenis Layanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif Layanan
----	---------------	-------------	----------------	---------------

		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Partus Normal (Bidan)	360,000	440,000	800,000
2	Partus Normal (dr Umum)	450,000	550,000	1,000,000
3	Partus Normal (dr Spesialis)	675,000	825,000	1,500,000
4	Partus Patologis (dr Umum)	675,000	825,000	1,500,000
5	Partus Patologis (dr Spesialis)	1,125,000	1,375,000	2,500,000
6	Sectio Caesarea Elektif (dr Spesialis)	1,800,000	2,132,000	3,932,000

14. TARIF LAYANAN HEMODIALISA

No	Jenis Layanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif Layanan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Hemodialisa Bahan Baru	320,000	378,000	698,000
2	Hemodialisa Bahan Reuse	260,000	307,000	567,000

15. TARIF LAYANAN KESEHATAN JIWA

No	Jenis Layanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif Layanan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Edukasi/Konseling	10,000	40,000	50,000
2	Interview Psikiatri	50,000	100,000	150,000
3	Psikoterapi Suportif	20,000	80,000	100,000
4	Family Terapy	50,000	100,000	150,000
5	Terapi PMR (Progresive Muscle Relaxation)	50,000	150,000	200,000
6	Terapi CBT	50,000	150,000	200,000
7	Psikioterapi Analisis Transactional	50,000	150,000	200,000
8	Terapi Hipnoterapi	100,000	400,000	500,000

9	Psikoterapi Psikodina	50,000	150,000	200,000
10	Marital Terapi	50,000	150,000	200,000
11	Pemeriksaan Kesehatan Jiwa	150,000	150,000	300,000
12	Pemeriksaan Bebas Narkoba	50,000	100,000	150,000
13	Test MMPI 180 (PASIEN)	50,000	100,000	150,000
14	Terapi Kelompok	50,000	150,000	200,000
15	Test Psikoterapi	10,000	40,000	50,000

16. TARIF LAYANAN KOMPLEMENTER

No	Jenis Layanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif Layanan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Akupuntur	40,000	48,000	88,000
2	Akupressure	20,000	48,000	68,000

17. TARIF LAYANAN PATOLOGI KLINIK DENGAN PENGAMBILAN SPECIMEN LABORATORIUM DI UNIT LABORATORIUM

No	Jenis Layanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif Layanan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	LED	10,000	12,000	22,000
2	CT (Clotting Time)	18,000	22,000	40,000
3	BT (Bleeding Time)	18,000	22,000	40,000
4	Golongan darah A B O	18,000	22,000	40,000
5	Golongan darah Rh	18,000	22,000	40,000
6	DL (3 DIFF)	10,000	12,000	22,000
7	DL (5 DIFF)	10,000	12,000	22,000
8	Retikulosit	10,000	12,000	22,000

9	Hapusan darah tepi	80,000	95,000	175,000
10	PPT (Plasma Protrombin Time)	10,000	12,000	22,000
11	APTT (Partial Tromboplastin Time)	10,000	12,000	22,000
12	Hapusan sumsum tulang	100,000	118,000	218,000
13	INR	40,000	48,000	88,000
14	Fibrinogen	60,000	72,000	132,000
15	Pengecatan Besi sumsum tulang	24,000	28,000	52,000
16	D-Dimer	128,000	152,000	280,000
17	Pengambilan dan Pembuatan Prevarat BMA	320,000	378,000	698,000
18	IT ratio	24,000	28,000	52,000
19	Glukosa sewaktu	8,000	10,000	18,000
20	Glukosa Puasa	8,000	10,000	18,000
21	Glukosa 2 jam PP	8,000	10,000	18,000
22	Glukosa stik	8,000	10,000	18,000
23	OGTT	22,000	26,000	48,000
24	Billirubin total	12,000	14,000	26,000
25	Billirubin direk	12,000	14,000	26,000
26	Billirubin indirek	12,000	14,000	26,000
27	AST/SGOT	12,000	14,000	26,000
28	ALT/SGPT	12,000	14,000	26,000
29	Protein total	12,000	14,000	26,000
30	Albumin	12,000	14,000	26,000
31	Globulin	12,000	14,000	26,000
32	Alkali Fosfatase (ALP)	12,000	14,000	26,000
33	Gamma-GT	12,000	14,000	26,000
34	Ureum	12,000	14,000	26,000
35	Kreatinin	12,000	14,000	26,000

36	Asam Urat	12,000	14,000	26,000
37	Kolesterol total	12,000	14,000	26,000
38	Kolesterol HDL	20,000	24,000	44,000
39	Kolesterol LDL	24,000	28,000	52,000
40	Trigliserida	16,000	26,000	42,000
41	LDH	28,000	34,000	62,000
42	Serum Iron (SI)	20,000	24,000	44,000
43	Total Iron Binding Capacity (TIBC)	20,000	24,000	44,000
44	Feritin	80,000	95,000	175,000
45	HS-CRP	61,000	72,000	133,000
46	Troponin T	86,000	102,000	188,000
47	Troponin I	120,000	141,000	261,000
48	Analisis Batu saluran kemih	62,000	74,000	136,000
49	None Pandi	9,000	11,000	20,000
50	Glukosa liquor	10,000	12,000	22,000
51	Protein liquor	12,000	14,000	26,000
52	Klirens Creatinin	45,000	54,000	99,000
53	Natrium (Na)	28,000	34,000	62,000
54	Kalium (K)	28,000	34,000	62,000
55	Chlorida (Cl)	28,000	34,000	62,000
56	Kalsium (Ca)	24,000	28,000	52,000
57	Phospor (P)	16,000	18,000	34,000
58	Magnesium (Mg)	16,000	18,000	34,000
59	Amylase	72,000	85,000	157,000
60	Alkohol dalam darah	49,000	59,000	108,000
61	Myoglobin	60,000	72,000	132,000
62	CKMB	80,000	95,000	175,000

63	Lipase	72,000	85,000	157,000
64	Analisis Gas Darah (BGA)	68,000	80,000	148,000
65	HBA1c	62,000	158,000	135,000
66	HbsAg kualitatif	32,000	37,000	69,000
67	Anti HBs kualitatif	32,000	37,000	69,000
68	Anti HBc kualitatif	32,000	37,000	69,000
69	VDRL	32,000	37,000	69,000
70	Widal	24,000	28,000	52,000
71	TPHA	24,000	28,000	52,000
72	IgG/Ig M Dengue kualitatif	48,000	56,000	104,000
73	NS1 Dengue kualitatif	48,000	56,000	104,000
74	ASTO (Kwalitatif)	32,000	37,000	69,000
75	Rhematoid Factor (Kwalitatif)	32,000	37,000	69,000
76	Anti HCV Rapid test	32,000	37,000	69,000
77	Anti HAV	32,000	37,000	69,000
78	HbsAg kuantitatif	60,000	72,000	132,000
79	Anti HBs kuantitatif	60,000	72,000	132,000
80	Anti HCV kuantitatif	60,000	72,000	132,000
81	Anti HAV kuantitatif	60,000	72,000	132,000
82	Anti HBc kuantitatif	60,000	72,000	132,000
83	Toxo IgG	60,000	72,000	132,000
84	Toxo IgM	60,000	72,000	132,000
85	Rubella IgG II	60,000	72,000	132,000
86	Rubella IgM	60,000	72,000	132,000
87	CMV IgG	60,000	72,000	132,000
88	CMV IgM	60,000	72,000	132,000
89	Anti HIV	50,000	60,000	110,000

90	CD4	61,000	72,000	133,000
91	T3 Total	68,000	80,000	148,000
92	Free T3	68,000	80,000	148,000
93	T4 Total	68,000	80,000	148,000
94	Free T4	68,000	80,000	148,000
95	TSH	68,000	80,000	148,000
96	TSHS	68,000	80,000	148,000
97	Coomb`s test	36,000	42,000	78,000
98	LH	80,000	95,000	175,000
99	FSH	80,000	95,000	175,000
100	Prolaktin	72,000	85,000	157,000
101	Estradiol	100,000	118,000	218,000
102	AFP	76,000	90,000	166,000
103	AFP	60,000	72,000	132,000
104	PSA	100,000	118,000	218,000
105	CA-125	100,000	118,000	218,000
106	CEA	84,000	100,000	184,000
107	IgE	120,000	142,000	262,000
108	Rapid Test Influenza Ag	84,000	100,000	1840,000
109	Malaria Ag Rapid Test	30,000	36,000	66,000
110	IgM Salmonella	49,000	59,000	108,000
111	IgG Anti Tb (Rapid)	50,000	60,000	110,000
112	Progesteron	68,000	80,000	148,000
113	Testosteron	100,000	118,000	218,000
114	CA-19.9	100,000	118,000	218,000
115	CA-15.3	100,000	118,000	218,000
116	Procalsitosin	240,000	284,000	524,000

117	Pengecatan Gram	17,000	21,000	38,000
118	BTA	18,000	22,000	40,000
119	Pewarnaan KOH	24,000	28,000	52,000
120	Kultur urine	90,000	107,000	197,000
121	Kultur jamur + uji kepekaan	100,000	118,000	218,000
122	Kultur darah + tes kepekaan AB	100,000	118,000	218,000
123	Kultur GO	90,000	107,000	197,000
124	Kultur TB	90,000	107,000	197,000
125	Gall Culture	54,000	64,000	118,000
126	Pemeriksaan Malaria	54,000	64,000	118,000
127	Pemeriksaan Filaria	17,000	21,000	38,000
128	Rectal swab	13,000	16,000	29,000
129	urine lengkap	16,000	18,000	34,000
130	Protein urine	12,000	14,000	26,000
131	Tes Kehamilan	12,000	14,000	26,000
132	Protein Esbach	12,000	14,000	26,000
133	Protein Bence Jones	24,000	28,000	52,000
134	Feses Lengkap (FL)	12,000	14,000	26,000
135	Analisa Cairan otak	44,000	52,000	96,000
136	Analisa Cairan Pleura	36,000	42,000	78,000
137	Tes Rivalta	6,000	8,000	14,000
138	Analisa Sperma	40,000	48,000	88,000
139	Test Benzidin	18,000	22,000	40,000
140	Fecal Occult Blood Test (FOB)	41,000	49,000	90,000
141	Narkoba Amphetamine	72,000	85,000	157,000
142	Narkoba Morphine	72,000	85,000	157,000
143	Narkoba Cocaine	72,000	85,000	157,000

144	Narkoba THC/BAR	72,000	85,000	157,000
145	Narkoba BZO	72,000	85,000	157,000
146	Narkoba Canabis	72,000	85,000	157,000
147	Narkoba Opiat	72,000	85,000	157,000
148	Narkoba Barbiturat	72,000	85,000	157,000
149	Pengambilan darah dewasa	8,000	10,000	18,000
150	Pengambilan darah anak	10,000	12,000	22,000
151	Pengambilan darah bayi	12,000	14,000	26,000
152	Pengambilan darah arteri	8,000	10,000	18,000
153	Pengambilan secret /cairan lainnya	8,000	10,000	18,000

18. TARIF LAYANAN PENGAMBILAN SPESIMEN LABORATORIUM DI RUANG UNIT LAYANAN

No	Jenis Layanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif Layanan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Pengambilan darah dewasa	8,000	10,000	18,000
2	Pengambilan darah anak	10,000	12,000	22,000
3	Pengambilan darah bayi	12,000	14,000	26,000
4	Pengambilan darah arteri	8,000	10,000	18,000
5	Pengambilan secret/cairan lainnya	8,000	10,000	18,000

19. TARIF LAYANAN RADIODIAGNOSTIK

No	Jenis Layanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif Layanan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Sederhana A	42,000	50,000	92,000
2	Sederhana B	48,000	56,000	104,000
3	Sedang	185,000	220,000	405,000
4	Canggih A	64,000	758,000	822,000
5	Canggih B	800,000	948,000	1748,000

6	Canggih C	1,000,000	1,184,000	2,184,000
7	Canggih D	1,200,000	1,422,000	2,622,000

20. TARIF LAYANAN ELEKTROMEDIS

No	Jenis Layanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif Layanan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Sederhana	17,500	17,500	35,000
2	Sedang	20,000	35,000	55,000
3	Canggih	287,500	287,500	575,000

21. TARIF LAYANAN FARMASI

No	Jenis Layanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif Layanan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Layanan Penyediaan dan Pemberian Obat Jadi per Resep	600	400	1,000
2	Layanan Penyediaan dan Pemberian Obat Puyer 1 bungkus/kapsul – 15 bungkus/kapsul	2,000	3,000	5,000
3	Layanan Penyediaan dan Pemberian Obat Puyer 15 – seterusnya.	4,000	6,000	10,000

22. TARIF LAYANAN KONSULTASI FARMASI

No	Jenis Layanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif Layanan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Konsultasi Farmasi Pasien Rawat Jalan dan Rawat Inap	10,000	15,000	25,000

23. TARIF LAYANAN GIZI

No	Jenis Layanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif Layanan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Konsultasi Gizi Rawat Jalan Tanpa rujukan	8,000	12,000	20,000
2	Konsultasi Gizi Rawat Jalan Dengan Rujukan	6,000	9,000	15,000

24. TARIF LAYANAN REHABILITASI MEDIK

No	Jenis Layanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif Layanan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Tarif Rawat Jalan Medik Umum	20,000	30,000	50,000
2	Exercise Terapi	16,000	24,000	40,000
3	Massage	16,000	24,000	40,000
4	Therapy Latihan Fraktur	16,000	24,000	40,000
5	Infra Red	20,000	30,000	50,000
6	TENS	16,000	24,000	40,000
7	Traksi Lumbal dan Cervical	20,000	30,000	50,000
8	Fisioterapi dengan alat (4x tindakan)	50,000	75,000	125,000
9	Terapi ES/Galvanik	20,000	30,000	50,000
10	MWD	20,000	30,000	50,000
11	SWD	20,000	30,000	50,000
12	USD	20,000	30,000	50,000
13	Terapi Laser	20,000	30,000	50,000
14	Terapi Wicara (4x tindakan)	60,000	90,000	150,000
15	Static Bicycle	20,000	30,000	50,000
16	Memasang Tailor brace/korset	20,000	30,000	50,000

25. TARIF LAYANAN PEMULASARAAN JENAZAH

No	Jenis Layanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif Layanan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Perawatan Jenazah	60,000	90,000	15,000
2	Penyimpanan			
	tanpa cooling unit/hari	60,000	90,000	150,000

	dengan cooling unit/hari	100,000	150,000	250,000
3	Konservasi Jenazah	400,000	600,000	1,000,000
4	Bedah Jenazah	520,000	780,000	1,300,000
5	Pemeriksaan luar Jenazah	100,000	160,000	260,000
6	Memandikan Jenazah	50,000	75,000	125,000
7	Bedah Caesar dari Jenazah ibunya	200,000	150,000	350,000
8	Pemeriksaan Rutin Jenazah/ Post Konservasi Jenazah	50,000	75,000	125,000
9	Pemeriksaan Post Konservasi Jenazah + Injeksi Formalin	120,000	180,000	300,000

26. TARIF LAYANAN AMBULANS

No	Jenis Layanan	Tarif Layanan
		(Rp)
1	Layanan Ambulans	Rp10,000,00 per kilometer dengan biaya minimal Rp250,000,00

27. TARIF LAYANAN MOBIL JENAZAH

No	Tindakan Medik	Tarif Layanan
		(Rp)
1	Layanan Mobil Jenazah dalam wilayah	Rp10,000,00 per kilometer dengan biaya minimal Rp250,000,00
2	Layanan Mobil Jenazah dalam lintas pulau	Rp500,000,00 diluar biaya penyebrangan pulang dan pergi

28. TARIF LAYANAN MEDIKO LEGAL

No	Jenis Layanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif Layanan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Pemeriksaan Kesehatan untuk penerbitan Surat Keterangan Sehat Melamar Pekerjaan	10,000	15,000	25,000
2	Pemeriksaan Kesehatan untuk penerbitan Surat Keterangan Sehat Melamar Sekolah	10,000	15,000	25,000
3	Pemeriksaan Kesehatan untuk penerbitan Surat Keterangan Sehat Mencari	10,000	15,000	25,000

	SIM A.B.C.D (berkebutuhan Khusus)			
4	Pemeriksaan Kesehatan untuk penerbitan Surat Keterangan Sehat Untuk Keluar Negeri	40,000	60,000	100,000
5	<i>Medical Certificate</i>	40,000	60,000	100,000
6	Pemeriksaan Kesehatan untuk penerbitan Surat Keterangan Kematian	10,000	15,000	25,000
7	Pemeriksaan Kesehatan untuk penerbitan Surat Keterangan tidak berpenyakit menular	40,000	60,000	100,000
8	Pemeriksaan Kesehatan untuk penerbitan Surat Keterangan Kelahiran	10,000	15,000	25,000
9	Visum luar	80,000	120,000	200,000
10	Visum dalam	360,000	540,000	900,000
11	Pemeriksaan Kesehatan untuk penerbitan Resume Medik (klaim 1 jenis asuransi)	10,000	15,000	25,000
12	Pemeriksaan Kesehatan untuk penerbitan Surat Keterangan Buta Warna	10,000	15,000	25,000
13	Pemeriksaan Kesehatan untuk penerbitan Surat Keterangan Bebas narkoba	30,000	40,000	70,000
14	Pemeriksaan Kesehatan untuk penerbitan Surat Keterangan Sehat Jiwa	10,000	15,000	25,000
15	Pemeriksaan Kesehatan untuk penerbitan Surat Keterangan Bebas Tatto	10,000	15,000	25,000
16	Pemeriksaan Kesehatan untuk penerbitan Surat Keterangan DPT (Dokter Penguji Tersendiri)	20,000	30,000	50,000
17	Pelayanan Data Rekam Medik	6,000	9,000	15,000
18	Pemeriksaan Kesehatan untuk penerbitan Surat Keterangan Tidak Hamil	10,000	15,000	25,000

29. TARIF LAYANAN CSSD

No	Jenis Layanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif Layanan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)

1	Amubag Set	20,000	17,000	37,000
2	Angkat Jahit	5,500	4,500	10,000
3	Apendiktomy Set	13,000	10,000	23,000
4	Arteri Klem	3,000	2,000	5,000
5	Baju Operasi	1,100	900	2,000
6	Baju Pasien Non Steril	1,100	900	2,000
7	Bak Sput	4,000	3,000	7,000
8	Bedah Syaraf	13,000	10,000	23,000
9	Biopsi	6,000	5,000	11,000
10	Bor Tangan	6,000	5,000	11,000
11	Botol Lab	3,000	3,000	6,000
12	Botol O2	21,000	17,000	38,000
13	Botol Obat	3,000	3,000	6,000
14	Botol Saction	21,000	17,000	38,000
15	Feeding Bottle	3,000	3,000	6,000
16	Bugie	2,000	2,000	4,000
17	Carneo Fasial	13,000	10,000	23,000
18	Celana Operasi	1,100	900	2,000
19	Com Bengkok	5,000	4,000	9,000
20	Com Kecil	2,000	2,000	4,000
21	Com Respirator	21,000	17,000	38,000
22	Cop Vacuum Karet	15,000	13,000	28,000
23	Deper Kacang	600	500	1,100
24	Drain	11,000	9,000	20,000
25	Duk Kecil	300	200	500
26	Duk Pembungkus	1,700	1,400	3,100
27	Duk Rapat Steril	1,100	900	2,000

28	Eseter	12,000	9,000	21,000
29	Exerpatie	6,000	5,000	11,000
30	Extetion	12,000	9,000	21,000
31	Extra	6,000	5,000	11,000
32	Forcep Tang	6,000	5,000	11,000
33	Ganti Luka	6,000	5,000	11,000
34	Garisan	2,000	2,000	4,000
35	Gass Perut	10,000	8,000	18,000
36	Gudel	11,000	9,000	20,000
37	Gunting Benang	3,000	2,000	5,000
38	Gunting Jaringan	6,000	5,000	11,000
39	Heacting	6,000	5,000	11,000
40	Heacting Up	6,000	5,000	11,000
41	Herniotomy Set	13,000	10,000	23,000
42	Humedi Payer	21,000	17,000	38,000
43	Hydrocubator	6,000	5,000	11,000
44	Inspeculo	5,000	4,000	9,000
45	Jarum Fungsi	12,000	9,000	21,000
46	Jas Operasi Non Steril	2,200	1,800	4,000
47	Jelly	12,000	9,000	21,000
48	Kabel Corter	21,000	17,000	38,000
49	Kantong Pelastik	12,000	9,000	21,000
50	Kanula	15,000	12,000	27,000
51	Kap Lampu	15,000	13,000	28,000
52	Kapas Gigi	500	400	900
53	Kapas Sublimat / Gulung	300	200	500
54	Kasa Besar	2,000	1,000	3,000

55	Kasa Kecil	700	500	1,200
56	Kasa Sedang	800	600	1,400
57	Kat Saction	11,000	9,000	20,000
58	Kateter Logam	2,000	2,000	4,000
59	Kateter Merah	15,000	13,000	28,000
60	Kocher	3,000	2,000	5,000
61	Kom Tutup	4,000	3,000	7,000
62	Kondom	12,000	9,000	21,000
63	Konektor	12,000	9,000	21,000
64	Korentang Set	4,000	3,000	7,000
65	Laparatomi Anak	13,000	10,000	23,000
66	Laparatomi Bayi	13,000	10,000	23,000
67	Laparatomi Dewasa	13,000	10,000	23,000
68	Lidi Kapas	440	360	800
69	Linen Operasi	33,000	27,000	60,000
70	Linen Sedang	33,000	27,000	60,000
71	Linen Set	33,000	27,000	60,000
72	Masker	11,000	9,000	20,000
73	Maslang	15,000	13,000	28,000
74	Mastoid	7,000	5,000	12,000
75	Mata Bor	7,000	5,000	12,000
76	Minor Set	6,000	5,000	11,000
77	Myctomi	13,000	10,000	23,000
78	Nebuleser	21,000	17,000	38,000
79	NGT	21,000	17,000	38,000
80	Obstetri Set	13,000	10,000	23,000
81	Ortopedi Set	13,000	10,000	23,000

82	Papsmear	12,000	9,000	21,000
83	Partus Set	6,000	5,000	11,000
84	Peding Tube	12,000	9,000	21,000
85	Pinset	3,000	2,000	5,000
86	Pinset + Tempat	4,000	4,000	8,000
87	Pisau	3,000	2,000	5,000
88	Pisau	6,000	5,000	11,000
89	Pompa Asi	21,000	17,000	38,000
90	Pregmen	15,000	12,000	27,000
91	PTP Set	6,000	5,000	11,000
92	Respirator	21,000	17,000	38,000
93	Roll Gaas	9,000	8,000	17,000
94	Sarung Meja Mayo	600	500	1,100
95	Sarung Trolley	600	500	1,100
96	Sectio Set	13,000	10,000	23,000
97	Selang Ett	12,000	9,000	21,000
98	Selang Suction	21,000	17,000	38,000
99	Selang Sceris	21,000	17,000	38,000
100	Set Besar	13,000	10,000	23,000
101	Set BMP	6,000	5,000	11,000
102	Set Curet	6,000	5,000	11,000
103	Set Dawo	7,000	5,000	12,000
104	Set Dower	6,000	5,000	11,000
105	Set Suction	13,000	10,000	23,000
106	Set HPP	6,000	5,000	11,000
107	Set HSG	13,000	10,000	23,000
108	Set Infus	4,000	3,000	7,000

109	Set LP	6,000	5,000	11,000
110	Set Makan	12,000	10,000	23,000
111	Set Mandi	6,000	5,000	11,000
112	Set Mata	6,000	5,000	11,000
113	Set OPU	13,000	10,000	23,000
114	Set Sedang	7,000	5,000	12,000
115	Set Syaraf	13,000	10,000	23,000
116	Set Terbel Tapel	7,000	5,000	12,000
117	Sircumsisi Set	6,000	5,000	11,000
118	Slang O2	15,000	13,000	28,000
119	Slang Silicon	12,000	9,000	21,000
120	Slang WSD	21,000	17,000	38,000
121	Slim Seger	15,000	13,000	28,000
122	Sonde	12,000	9,000	21,000
123	Speculum	3,000	2,000	5,000
124	Sputit Gliserin	3,000	2,000	5,000
125	Tampon Rool	6,000	5,000	11,000
126	Tampon Rool	3,300	2,700	6,000
127	Tempat Korentang	4,000	3,000	7,000
128	Tepis	12,000	9,000	21,000
129	Tip Kuning	21,000	17,000	38,000
130	Tissu	3,300	2,700	6,000
131	Tong Spatel	3,000	2,000	5,000
132	Tonsilectomy Set	6,000	5,000	11,000
133	Triway	12,000	9,000	21,000
134	Tromol Besar	8,000	7,000	15,000
135	Tromol Kecil	5,000	4,000	9,000

136	Tromol Sedang	7,000	5,000	12,000
137	Tubectomy Set	6,000	5,000	11,000
138	Umbilical	6,000	5,000	11,000
139	Uterus Sonde	3,000	2,000	5,000
140	Vagina Toilet	6,000	5,000	11,000

30. TARIF KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

No	Jenis Kegiatan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jasa Instruktur Klinik/Konsultan	Tarif
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Magang atau On the job training/Orang/Hari	4,000	4,000	3,000	11,000
2	Studi Banding/ 1 kali kunjungan	400,000	200,000	400,000	1,000,000
3	Orientasi Mahasiswa /Siswa:				
	20 – 40 Orang /1 kali kunjungan	200,000	200,000	200,000	600,000
	41 – 60 Orang/ 1 kali kunjungan	300,000	300,000	300,000	900,000
4	Praktek/Lab. Klinik				
	a. SMK Sederajat/Orang/Hari	1,000	1,000	1,000	3,000
	b.DIII/Orang/Hari	1,500	1,500	1,000	4,000
	c. DIV/Orang/Hari	2,000	2,000	2,000	6,000

	d. S1/Orang/Hari	2,000	2,500	2,500	7,000
	e. Profesi Ners /Hari	3,000	3,000	3,000	9,000
	f. Dokter Muda (Co Ass)/Orang/Hari	3,000	3,000	3,000	9,000
	g. S2/Orang/Hari	4,000	4,000	4,000	12,000
	h. Mahasiswa Universitas luar negeri/Orang/Hari	5,000	5,000	5,000	15,000
5	Ujian Praktek				
	a. SMK Sederajat/ 1 x ujian/Orang	40,000	30,000	100,000	170,000
	b. DIII/1x ujian/Orang	40,000	40,000	150,000	230,000
	c. DIV/1x ujian/Orang	50,000	50,000	175,000	275,000
	d. S1/Dokter Muda/1x ujian/Orang	60,000	50,000	200,000	310,000
	e. S2/1x ujian/Orang	75,000	75,000	250,000	400,000
	f. Mahasiswa Universitas Luar Negeri/ 1x ujian /Orang	125,000	125,000	300,000	550,000
6	Pengambilan	30,000	30,000	100,000	160,000

	data untuk Proposal				
--	---------------------	--	--	--	--

31. TARIF KEGIATAN PENELITIAN

No	Jenis Kegiatan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jasa Instruktur Klinik/Konsultan	Tarif
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	DIII/Proposal	40,000	40,000	60,000	140,000
2	DIV/Proposal	50,000	40,000	75,000	165,000
3	S1/Dokter Muda/Proposal	50,000	50,000	100,000	200,000
4	S2/Proposal	75,000	75,000	150,000	300,000
5	S3/Proposal	125,000	100,000	275,000	500,000
6	Mahasiswa Universitas Luar Negeri/Proposal	300,000	200,000	300,000	800,000

C. TARIF LAYANAN PADA PUSKESMAS

1. TARIF RAWAT JALAN

Jenis pelayanan	Jasa sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
Rawat jalan paramedic	6.000	9.000	15.000
Rawat Jalan medik dokter umum	8.000	12.000	20.000
Rawat Jalan medik dokter gigi	8.000	12.000	20.000
Rawat Jalan medic dokter spesialis	14.000	21.000	35.000
Konsultasi Gizi	6.000	9.000	15.000

2. TARIF RAWAT DARURAT

Jenis pelayanan	Jasa sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
Rawat darurat paramedic	8.000	12.000	20.000
Rawat darurat medik dokter umum	10.000	15.000	25.000
Rawat darurat medik dokter spesialis	16.000	24.000	40.000
Resusitasi RJP/CPR	12.000	18.000	30.000

3. TARIF RAWAT INAP PER HARI (PUSKESMAS RAWAT INAP)

Jenis Pelayanan	Jasa sarana (Rp)	Jasa pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
Rawat Inap dengan dokter umum	72.000	108.000	180.000
Rawat Inap dengan dokter spesialis	80.000	120.000	200.000

4. TARIF TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF

Jenis Pelayanan	Jasa sarana (Rp)	Jasa pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
Sederhana: a. Pasang Spalk b. Pengambilan darah c. Oksigenasi < 1 jam d. Injeksi Obat e. Kontrol Post operasi f. Kontrol IUD	8.000	12.000	20.000
Ringan: a. Oksigenasi > 1 jam b. Aff hecting c. Pasang kateterisasi d. Reposisi haemoroid e. Prolaps uteri f. Pasang infus g. Pasang tampon	12.000	18.000	30.000
Sedang: a. Toilet vagina b. Pasang NGT c. Observasi ≤ 2 jam	20.000	30.000	50.000

5. TARIF TINDAKAN MEDIK OPERATIF

Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
Sederhana : Debridement tanpa anastesi	12.000	18.000	30.000
Ringan :			
a. Jahit luka dengan anastesi 1-5 jahitan	16.000	24.000	40.000
b. Debridement luka kecil	14.000	21.000	35.000
c. Debridement luka sedang	20.000	30.000	50.000
d. Debridement luka luas	40.000	60.000	100.000
e. Tindik daun telinga	16.000	24.000	40.000
f. Luka bakar \leq 10%	20.000	30.000	50.000
g. Insisi Abses	20.000	30.000	50.000
h. Gigitan binatang	20.000	30.000	50.000
i. Exstsacsi corpus aleum (hidung, mata, telinga), cerumen	20.000	30.000	50.000
Sedang :			
a. Jahit luka 6- 15 jahitan	30.000	45.000	75.000
b. Extracsi kuku	16.000	24.000	40.000
c. Circumsisi normal	60.000	90.000	150.000
d. Pengambilan benda asing dengan sayatan	30.000	45.000	75.000
e. Luka bakar \geq 10%	30.000	45.000	75.000
f. Nekrotomi luka sedang	30.000	45.000	75.000
g. Extracsi tumor jinak kutis/sub kutis	40.000	60.000	100.000
Berat :			
a. Jahit luka lebih dari 15 jahitan	40.000	60.000	100.000
b. Extirpasi jari tangan /kaki	60.000	90.000	150.000

6. TARIF PERSALINAN

Jenis Pelayanan	Jasa sarana (Rp.)	Jasa pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
a. Persalinan Normal			
1) Partus normal (bidan)	320.000	480.000	800.000
2) Partus normal (dokter umum)	400.000	600.000	1.000.000
b. Persalinan Dengan Penyulit			
1) Partus Penyulit (bidan)	480.000	720.000	1.200.000
2) Partus Penyulit (dokter umum)	600.000	900.000	1.500.000
c. Penanganan Perdarahan pasca keguguran persalinan pervaginam dengan tindakan emergensi dasar	280.000	420.000	700.000
d. Pelayanan Pra Rujukan pada komplikasi kebidanan dan neonatal	60.000	90.000	150.000

7. TARIF TINDAKAN MEDIK GIGI DAN MULUT

Jenis Pelayanan	Jasa sarana (Rp)	Jasa pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
Sederhana :	10.000	15.000	25.000
a. Cabut gigi tanpa suntikan			
b. Angka jahitan			
c. Trepanasi			
d. Tumpatan sementara			
Kecil :			
a. Tambalan tetap (amalgram)	20.000	30.000	50.000
b. Tambalan tetap (composit)/ glassiono mer	30.000	45.000	75.000
c. Pembersihan karang gigi per rahang (Scalling per rahang)	30.000	45.000	75.000
Sedang :			
a. Cabut gigi tetap	30.000	45.000	75.000
b. Cabut gigi susu dengan suntikan	20.000	30.000	50.000

Besar :			
a. Cabut gigi dengan komplikasi	40.000	60.000	100.000
b. Tambalan gigi dengan perawatan syaraf	40.000	60.000	100.000
c. Pembongkaran gigi palsu tukang gigi	40.000	60.000	100.000
Tindakan khusus tanpa penyulit : Pengambilan gigi impacted kelas I	60.000	90.000	150.000

8. TARIF PEMERIKSAAN LABORATORIUM PENUNJANG MEDIK

Jenis Pelayanan	Jasa sarana (Rp)	Jasa pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
a. Laboratorium			
1. Darah lengkap	16.000	24.000	40.000
2. Urine Lengkap	14.000	21.000	35.000
3. Feses Lengkap	14.000	21.000	35.000
4. Golongan Darah	8.000	12.000	20.000
5. Hemoglobin	6.000	9.000	15.000
6. Hitung leukosit	6.000	9.000	15.000
7. Hitung Eritrosit	6.000	9.000	15.000
8. Hitung trombosit	6.000	9.000	15.000
9. Waktu Pendarahan/bleeding time	6.000	9.000	15.000
10. Waktu pembekuan/cloting time	6.000	9.000	15.000
11. Malaria/Gram/Ziehl/ Neelsen	8.000	12.000	20.000
12. SGOT	8.000	12.000	20.000
13. SGPT	8.000	12.000	20.000
14. Bilirubin	12.000	18.000	30.000
15. Ureum/BUN	8.000	12.000	20.000
16. Creatinin	10.000	15.000	25.000
17. Kolesterol	8.000	12.000	20.000
18. HDL Kolesterol	8.000	12.000	20.000
19. LDL Kolesterol	8.000	12.000	20.000
20. Tryglyserid	8.000	12.000	20.000
21. Asam Urat	8.000	12.000	20.000
22. Glukosa sewaktu/puasa /2 JPP	8.000	12.000	20.000
23. Widal	8.000	12.000	20.000
24. HBs Ag/Ab	14.000	21.000	35.000
25. Anti Dengue IgG + IgM	66.000	99.000	165.000
26. Dengue NSI Antigen	66.000	99.000	165.000
27. Pemeriksaan HIV AIDS/Paket	20.000	30.000	50.000

Jenis Pelayanan	Jasa sarana (Rp)	Jasa pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
28. Reduksi + AlbuminUrine	6.000	9.000	15.000
29. P.Plano Test/Test Kehamilan	6.000	9.000	15.000
b. Penunjang Diagnostik			
1. USG	26.000	39.000	65.000
2. Radiodiagnostik	30.000	45.000	75.000
3. EKG	20.000	30.000	50.000
4. Pemakaian Nebulizer	14.000	21.000	35.000

9. TARIF TINDAKAN KHUSUS KANDUNGAN (GYNAEKOLOGI)

Jenis Pelayanan	Jasa sarana (Rp)	Jasa pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
Inspeksi Visual asam asetat (IVA)	16.000	24.000	40.000
IVA +Cryo Therapy	80.000	120.000	200.000
Pemeriksaan Pap Smear	24.000	36.000	60.000
Suntik KB	8.000	12.000	20.000
Pemeriksaan dan Pemasangan Implant	20.000	30.000	50.000
Pemeriksaan dan Pelepasan Implant	30.000	45.000	75.000
Pemeriksaan dan Pemasangan IUD	24.000	36.000	60.000
Pemeriksaan dan Pelepasan IUD	32.000	48.000	80.000

Keterangan: Tindakan tidak termasuk obat dan alat kontrasepsi.

10. TARIF PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL

Jenis Pelayanan	Jasa sarana (Rp)	Jasa pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
a. Pelayanan Akupuntur			
1. Akupuntur estetika	19.200	28.800	48.000
2. Akupuntur kebugaran	19.200	28.800	48.000
3. Akupuntur teraphy	22.400	33.600	56.000
b. Akupresur dan pijat refleksi			
1. Ringan	9.600	14.400	24.000
2. Sedang	19.200	28.800	48.000

11. TARIF PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENELITIAN

Jenis Pelayanan	Jasa sarana (Rp)	Jasa pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1. Job Training (org/hr)			
a) Keperawatan dan non medis	6.000	4.000	10.000
b) Dokter umum	9.000	6.000	15.000
c) Dokter spesialis	15.000	10.000	25.000
2. Orientasi mahasiswa/kelompok			
a) ≤ 20 orang	150.000	100.000	250.000
b) 21-40 orang	300.000	200.000	500.000
c) > 40 orang	450.000	300.000	750.000
3. Praktik Lab/Klinik medis, keperawatan non medis (org/hr)			
a) Setingkat SMA	2.400	1.600	4.000
b) DI & DII	3.300	2.200	5.500
c) DIII & DIV	3.900	2.600	6.500
d) SI	4.800	3.200	8.000
e) Profesi	6.000	4.000	10.000
f) DI & DII	3.300	2.200	5.500
4. Pengambilan kasus/bimbingan perkasus	45.000	30.000	75.000
5. Ujian praktik program keperawatan dan kebidanan (per orang)			
a) Setingkat SMA	30.000	20.000	50.000
b) DI & DII	36.000	24.000	60.000
c) DIII & DIV	42.000	28.000	70.000
d) SI	48.000	32.000	80.000
e) Profesi	40.000	45.000	85.000
6. Orientasi/org/bln			
a) Paramedis/non paramedis	50.000	100.000	150.000
b) Dokter	55.000	125.000	180.000
7. Penelitian/proposal			
a) DI & DII	25.000	50.000	75.000
b) DIII & DIV	51.000	34.000	85.000
c) SI	60.000	40.000	100.000
d) S2	66.000	44.000	110.000
e) Lembaga/institusi	90.000	60.000	150.000
8. Pengambilan data RM	42.000	28.000	70.000
9. Studi banding:biaya peserta luar dan konsultasi dibebankan kepada institusi yg bersangkutan sesuai gd kebutuhan, dg alokasi biaya: jasa sarana 25% dan penyelenggaraan 75 % (diluar biaya konsumsi). Konsumsi dibebankan kepada peserta	300.000	200.000	500.000

Jenis Pelayanan	Jasa sarana (Rp)	Jasa pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
sesuai ketentuan yang berlaku			
10. Peminjaman manikin	30.000	20.000	50.000

12. TARIF PELAYANAN KENDARAAN AMBULANS

NO	URAIAN JENIS PELAYANAN	Komponen Tarif (Rp)		
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif Retribusi
1	Pelayanan Ambulans			
	1-5 km	60.000	90.000	150.000
	> 5km	> 5 Km = ditambah 5.000/Km		
2	Pelayanan Transportasi Jenazah			
	1-5 km	80,000	120,000	200,000
	> 5km	> 5 Km = ditambah 5000/Km		

Catatan: Belum termasuk tarif penyeberangan dan tol

13. TARIF P3K (PELAYANAN KESEHATAN LUAR GEDUNG)

Jenis Pelayanan	Jasa sarana (Rp)	Jasa pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1 orang Tenaga Medis/shift	80.000	120.000	200.000
1 orang Paramedic /shift	40.000	60.000	100.000
1 orang sopir/shift	30.000	45.000	75.000
Biaya Ambulance/hari	20.000	30.000	50.000

Catatan: 1 shift maksimal 6 jam

14. TARIF RETRIBUSI UPTD LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT

Uraian	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
a. Pemeriksaan Mikrobiologi			
1. Bakteriologi Air Paket (MPN)	46.000	69.000	115.000
2. Kultur Bakteri Umum	48.000	72.000	120.000
3. Kultur Clostridium Sp	48.000	72.000	120.000
4. Kultur Legionella Sp	400.000	600.000	1.000.000
5. Pemeriksaan Angka Kuman Ruangan/Unit	80.000	120.000	200.000
6. Pemeriksaan Makanan (paket)	52.000	78.000	130.000
7. Pemeriksaan Usap Alat Masak dan Makan	46.000	69.000	115.000
8. Pemeriksaan Usap Alat Nosokomial	70.000	105.000	175.000

Uraian	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
9. Rectal Swab	50000	75.000	125.000
10. TPC (Total Plate Count)	20.000	30.000	50.000
11. Uji Sterilitas	20.000	30.000	50.000
b. Fisika			
1. Bau	2.000	3.000	5.000
2. Rasa	2.000	3.000	5.000
3. Suhu	2.000	3.000	5.000
4. Warna	9.000	13.500	22.500
5. Zat padat terlarut (TDS)	12.000	18.000	30.000
6. Kekeruhan	6.000	9.000	15.000
7. Benda terapung	3.200	4.800	8.000
8. Kejernihan	3.200	4.800	8.000
9. TSS	12.000	18.000	30.000
10. Salinity	3.200	4.800	8.000
c. Kimia Anorganik			
1. Air Raksa	40.000	60.000	100.000
2. Arsen	40.000	60.000	100.000
3. Besi	20.400	30.600	51.000
4. Kadmium	20.400	30.600	51.000
5. Klorida	8.000	12.000	20.000
6. Kromium	20.400	30.600	51.000
7. Mangan	20.400	30.600	51.000
8. Nitrat	12.000	18.000	30.000
9. Nitrit	11.600	17.400	29.000
10. Kesadahan (CaCO ₃)	12.000	18.000	30.000
11. pH	3.200	4.800	8.000
12. Fluorida	10.800	16.200	27.000
13. Almunium	20.400	30.600	51.000
14. Fosfat	12.000	18.000	30.000
15. Selenium	40.000	60.000	100.000
16. Seng	20.400	30.600	51.000
17. Sianida	44.200	66.300	110.500
18. Sodium/Natrium	20.400	30.600	51.000
19. Sulfat	12.000	18.000	30.000
20. Sulfida	10.800	16.200	27.000
d. Kimia Organik			
1. Detergent	30.000	45.000	75.000
2. Zat Organik (KmmO ₄)	10.000	15.000	25.000
3. BOD	16.800	25.200	42.000
4. COD	16.000	24.000	40.000
5. Oksigen terlarut (DO)	6.400	9.600	16.000
6. Timbal (Pb)	20.400	30.600	51.000
7. Nikel (Ni)	20.400	30.600	51.000
8. Perak (Ag)	20.400	30.600	51.000
9. Tembaga (CU)	20.400	30.600	51.000
10. Amoniak (NH ₃)	16.400	24.600	41.000
11. Sisa Klor	8.000	12.000	20.000
12. Minyak Lemak	28.000	42.000	70.000
13. Phenol	29.200	43.800	73.000
e. Pemeriksaan Hematologi Kategori Sederhana/sedang			
1. Waktu Pendarahan (BT)	4.000	6.300	10.500
2. Waktu Pembekuan (CT)	4.200	6.300	10.500

Uraian	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
3. Golongan Darah	6.000	9.000	15.000
f. Pemeriksaan Hematologi Kategori Sederhana/Sedang			
1. Darah Lengkap/DL 5 Diff	22.000	33.000	55.000
g. Pemeriksaan Kimia Klinik Kategori Canggih			
1. Albumin	9.200	13.800	23.000
2. Protein Total	9.200	13.800	23.000
3. Globulin	12.000	18.000	30.000
4. Uric Acid	9.200	13.800	23.000
5. Bilirubin total	9.200	13.800	23.000
6. Bilirubin direct	9.200	13.800	23.000
7. Ureum	9.200	13.800	23.000
8. Creatinin	9.200	13.800	23.000
9. Glukosa Sewaktu	6.800	10.200	17.000
10. Glukosa Puasa	6.800	10.200	17.000
11. Glukosa 2 jam PP	6.800	10.200	17.000
12. Cholestetol	12.000	18.000	30.000
13. HDL- Kolesterol	12.000	18.000	30.000
14. LDL- Kolesterol	12.000	18.000	30.000
15. SGOT	9.200	13.800	23.000
16. SGPT	9.200	13.800	23.000
17. Trigliserida	16.000	24.000	40.000
h. Pemeriksaan Bakteriologi dan Parasitologi Kategori sedang			
1. Mycobacterium Tuberculose (BTA)	16.000	24.000	40.000
2. Malaria Preparat	7.600	11.400	19.000
i. Pemeriksaan Imonologi Kategori Sedang			
1. WIDAL	14.800	22.200	37.000
j. Pemeriksaan Faeces dan Sperma Kategori Sedang			
1. FL (Faeces Lengkap)	40.000	60.000	100.000
2. Analisa Sperma	14.000	21.000	35.000

15. TARIF PELAYANAN UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN

Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan /orang	180.000	270.000	450.000
--	---------	---------	---------

II. PELAYANAN KEBERSIHAN

No.	Objek Retribusi	Tarif (Rp)/Satuan
1.	Rumah Tangga/Tempat Tinggal	7.500/bulan
2.	Kantor Pemerintah dan Swasta	
	a. Kantor Pemerintah/swasta kecil (s/d 25)	15.000/bulan
	b. Kantor Pemerintah/swasta sedang (25-100)	22.500/bulan
	c. Kantor Pemerintah/swasta besar (s/d 100 ke atas)	37.500/bulan
3.	Toko Modern	
	a. Super Market	375.000/bulan
	b. Mini Market	150.000/bulan

No.	Objek Retribusi	Tarif (Rp)/Satuan
4.	Toko/Kios/Warung	15.000/bulan
5.	Pasar Tradisional a. Pasar Anyar I b. Pasar Banyuasri c. Pasar Buleleng d. Pasar Kampung Tinggi e. Pasar Seririt f. Pasar Banjar g. Pasar Wisata Pancasari h. Pasar Sangsit i. Pasar Kampung Bugis j. Pasar Mumbul k. Pasar Kalisari Kalibukbuk l. Pasar Desa/Tenten	3.000.000/bulan 1.500.000/bulan 1.050.000/bulan 750.000/bulan 2.250.000/bulan 900.000/bulan 525.000/bulan 450.000/bulan 375.000/bulan 750.000/bulan 750.000/bulan 325.000/bulan
6.	Bengkel a. Bengkel Kendaraan Roda Empat b. Bengkel Kendaraan Roda Dua c. Bengkel Las/bubut	37.500/bulan 22.500/bulan 15.000/bulan
7.	Pabrik Industri a. Pabrik, Perusahaan, dan Industri Menengah b. Pabrik, Perusahaan, dan Industri Kecil c. Pabrik, Perusahaan, dan Industri Rumah Tangga d. Pabrik, Perusahaan, dan Industri Besar	50.000/bulan 37.500/bulan 30.000/bulan 250.000/bulan
8.	Salon Kecantikan/Potong Rambut	15.000/bulan
9.	Rumah Sakit	675.000/bulan
10.	Rumah Sakit Bersalin/Poliklinik	150.000/bulan
11.	Puskesmas a. Puskesmas Rawat Inap b. Puskesmas Non Rawat Inap	225.000/bulan 150.000/bulan
12.	Laboratorium/Apotik/Toko Obat	15.000/bulan
13.	Gudang a. Gudang Besar b. Gudang Menengah c. Gudang Kecil	75.000/bulan 37.500/bulan 30.000/bulan
14.	Tempat Pendidikan a. TK b. SD c. SMP/SMA/SMK/ sederajat d. PTN e. PTS f. Balai/Pusat Pelatihan, Pendidikan dan Keterampilan	7.500/bulan 15.000/bulan 75.000/bulan 150.000/bulan 75.000/bulan 75.000/bulan

No.	Objek Retribusi	Tarif (Rp)/Satuan
15.	Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga/ Kesenian/Event Lainnya a. Indoor b. Outdoor	112.500/kegiatan 225.000/kegiatan
16.	Hotel a. Hotel Berbintang 1. Hotel Bintang 1 2. Hotel Bintang 2 3. Hotel Bintang 3 4. Hotel Bintang 4 5. Hotel Bintang 5 b. Hotel Melati c. Pondok Wisata	225.000/bulan 300.000/bulan 375.000/bulan 525.000/bulan 675.000/bulan 187.500/bulan 150.000/bulan
17.	Rumah Kost	15.000/bulan
18.	Restaurant, Rumah Makan, Cafe dan Bar	150.000/bulan
19.	Pihak Swasta yang langsung membuang sampah ke TPA Bengkala a. Kendaraan Roda Dua/Tiga b. Kendaraan Roda Empat c. Kendaraan Roda Enam	15.000/ sekali masuk 30.000/ sekali masuk 60.000/ sekali masuk
20.	A. Penyediaan dan/atau penyedotan kakus a. Penyedotan Kelompok Sosial b. Kelompok Rumah Tangga c. Kelompok instansi d. Kelompok Komersil B. Pembuangan Lumpur Tinja Pada Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Oleh Kendaraan yang dimiliki dan/atau dikelola BUMN, BUMD, BUMDesa dan Pihak Swasta C. Penyedotan Kakus Menggunakan Sepeda Motor dengan Kapasitas tangki 400L D. Tembak Pipa Mampet menggunakan pompa tekanan tinggi untuk mengatasi pipa toilet dan pipa	300.000 550.000 750.000 1.000.000 50.000 150.000 350.000

III. PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

Jenis Kendaraan Bermotor	Tarif (Rp) /sekali parkir
a. Sedan, jeep, minibus, pickup dan sejenisnya.	2.000
b. Bus, truk dan alat berat lainnya.	5.000
c. Sepeda motor.	1.000

PENJABAT BUPATI BULELENG,

...

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 BULELENG
 NOMOR ... TAHUN ...
 TENTANG
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

I. PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR,
 PERTOKOAN DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA

No.	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Kios di area Objek Wisata Kolam Renang Air Sanih	Per Tahun	15.000.000
2.	Kios di area tempat Parkir Pura Meduwe Karang Kubutambahan	Per Tahun	2.000.000
3.	Kios Terminal Penarukan	Perbulan/ Unit	50.000
4.	Kios Pura Pulaki	Perbulan/ Unit	150.000
5.	Bangunan di atas air Dermaga eks Pelabuhan Buleleng	Per Tahun	9.000.000
6.	Kantin Sekolah a. Kelompok A (Kecamatan Buleleng) 1) ≥ 120 Orang 2) < 120 Orang b. Kelompok B (di luar Kecamatan Buleleng) 1) ≥ 120 Orang 2) < 120 Orang	Per bulan/M ² Per bulan/M ² Per bulan/M ² Per bulan/M ²	22.000 14.000 12.000 9.500
	Kantin Sekolah Berupa Lahan: a. Kelompok A (Kecamatan Buleleng) 1) ≥ 120 Orang 2) < 120 Orang b. Kelompok B (di luar Kecamatan Buleleng) 1) ≥ 120 Orang 2) < 120 Orang	Per bulan/M ² Per bulan/M ² Per bulan/M ² Per bulan/M ²	21.000 13.500 11.000 8.500
7.	Kantin SKPD: a. Kelompok A (Kecamatan Buleleng) 1) ≥ 120 Orang. 2) < 120 Orang.	Per bulan/M ² Per bulan/M ²	21.000 13.500

No.	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
	b. Kelompok B (di luar Kecamatan Buleleng) 1) ≥ 100 Orang 2) < 100 Orang	Per bulan/M ² Per bulan/M ²	12.500 10.000
8.	Kantin Venue Olahraga a. Kantin Lapangan Tenis Bhuwana Patra b. Kantin Gedung Beladiri Bhuwana Patra c. Kantin Gedung Bulutangkis Bhuwana Patra d. Kantin Gedung Tenis Meja Bhuwana Patra	Per Bulan Per Bulan Setiap event/hari Setiap event/hari	200.000 200.000 50.000 50.000
9.	Tempat Pelatihan di SPNF SKB Buleleng dengan Maksimal 8 Jam/hari: a. Kegiatan Tata Rias Rambut b. Kegiatan Tata Busana c. Kegiatan Tata Boga d. Kegiatan Pelatihan TIK (kapasitas 16 orang) e. Aula (kapasitas 50 orang)	Per jam Per jam Per jam Per jam Per hari	150.000 150.000 150.000 150.000 250.000
10.	a. Kios/Los b. Rombong c. Lapak Non Permanen	Per Bulan Per Bulan Per Bulan	50.000 150.000 200.000
11.	Kios Cinderamata dan/atau Kuliner: a. DTW Desa Pemuteran b. Eks Pelabuhan Buleleng c. DTW Pantai Penimbangan	Per Tahun Per Tahun Per Tahun	4.962.000 6.000.000 5.699.000

II. PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

No.	Jenis Tempat Parkir	Jenis Kendaraan	Tarif/sekali parkir (Rp)
1.	Pelataran/ lingkungan	a. Sedan, jeep, minibus, pick up dan sejenisnya.	5.000
b. Bus, truk dan alat besar lainnya		10.000	
c. Sepeda motor		2.000	
2.	Taman	a. Sedan, jeep, minibus, pick up dan sejenisnya.	5.000
b. Bus, truk dan alat besar lainnya		10.000	
c. Sepeda motor		2.000	

III. PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK

A. PEMERIKSAAN TERNAK SEBELUM DI POTONG/ANTE MORTEM

No.	Jenis Ternak	Tarif/ekor (Rp)
1.	Sapi/Kerbau a. Jantan b. Betina	7.500 20.000
2.	Kambing/Domba	2.500
3.	Babi	2.500

B. PEMERIKSAAN DAGING/POST MORTEM

No.	Jenis Ternak	Tarif/ekor (Rp)
1.	Sapi/Kerbau a. Jantan b. Betina	10.000 10.000
2.	Kambing/Domba	5.000
3.	Babi	7.500

IV. PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA

A. TEMPAT REKREASI DAN PARIWISATA

No.	Uraian	Golongan Tarif Per Orang	Tarif/Per Hari (Rp)
1.	Gedong <i>Kirtya</i>	Dewasa Anak Wisman	10.000 5.000 25.000
2.	Museum Soenda Ketjil	Dewasa Anak Wisman	10.000 5.000 25.000
3.	Museum Buleleng	Dewasa Anak Wisman	10.000 5.000 25.000
4.	Air Panas Banjar, Desa Banjar	Domestik - Anak-anak - Dewasa Mancanegara - Anak-anak - Dewasa	10.000 20.000 20.000 40.000
5.	Kolam Renang Air Sanih, Desa Bukti	Domestik - Anak-anak - Dewasa Mancanegara - Anak-anak - Dewasa	10.000 20.000 20.000 40.000

No.	Uraian	Golongan Tarif Per Orang	Tarif/Per Hari (Rp)
6.	Air Terjun Bertingkat Gitgit, Desa Gitgit	Domestik - Anak-anak - Dewasa M mancanegara - Anak-anak - Dewasa	10.000 20.000 20.000 40.000
7.	Air Terjun Campuhan, Desa Gitgit	Domestik - Anak-anak - Dewasa M mancanegara - Anak-anak - Dewasa	10.000 20.000 20.000 40.000
8.	Air Terjun Gitgit, Desa Gitgit	Domestik - Anak-anak - Dewasa M mancanegara - Anak-anak - Dewasa	10.000 20.000 20.000 40.000
9.	Air Terjun Yeh Mampeh Les, Desa Les	Domestik - Anak-anak - Dewasa M mancanegara - Anak-anak - Dewasa	10.000 20.000 20.000 40.000
10.	Air Terjun Melanting, Desa Munduk	Domestik - Anak-anak - Dewasa M mancanegara - Anak-anak - Dewasa	10.000 20.000 20.000 40.000
11.	Air Terjun Sekumpul, Desa Sekumpul	Domestik - Anak-anak - Dewasa M mancanegara - Anak-anak - Dewasa	10.000 20.000 20.000 40.000
12.	Air Panas Banyuwedang, Desa Pejarakan	Domestik - Anak-anak - Dewasa M mancanegara - Anak-anak - Dewasa	10.000 20.000 20.000 40.000

No.	Uraian	Golongan Tarif Per Orang	Tarif/Per Hari (Rp)
13.	Danau Buyan, Desa Pancasari	Domestik - Anak-anak - Dewasa Mancanegara - Anak-anak - Dewasa	10.000 20.000 20.000 40.000
14.	Danau Tamblingan, Desa Munduk	Domestik - Anak-anak - Dewasa Mancanegara - Anak-anak - Dewasa	10.000 20.000 20.000 40.000
15.	Air Terjun Fiji, Desa Lemukih	Domestik - Anak-anak - Dewasa Mancanegara - Anak-anak - Dewasa	10.000 20.000 20.000 40.000
16.	Air Terjun Pengumbahan, Desa Pemuteran	Domestik - Anak-anak - Dewasa Mancanegara - Anak-anak - Dewasa	10.000 20.000 20.000 40.000
17.	Air Terjun Singsing, Desa Temukus	Domestik - Anak-anak - Dewasa Mancanegara - Anak-anak - Dewasa	10.000 20.000 20.000 40.000
18.	Air Terjun Banyumala, Desa Wanagiri	Domestik - Anak-anak - Dewasa Mancanegara - Anak-anak - Dewasa	10.000 20.000 20.000 40.000
19.	Air Terjun Colek Pamor, Desa Gitgit	Domestik - Anak-anak - Dewasa Mancanegara - Anak-anak - Dewasa	10.000 20.000 20.000 40.000

No.	Uraian	Golongan Tarif Per Orang	Tarif/Per Hari (Rp)
20.	Air Terjun Jembong, Desa Sambangan	Domestik - Anak-anak - Dewasa Mancanegara - Anak-anak - Dewasa	10.000 20.000 20.000 40.000
21.	Air Terjun Pucuk, Desa Sambangan	Domestik - Anak-anak - Dewasa Mancanegara - Anak-anak - Dewasa	10.000 20.000 20.000 40.000
22.	Air Terjun Kroya, Desa Sambangan	Domestik - Anak-anak - Dewasa Mancanegara - Anak-anak - Dewasa	10.000 20.000 20.000 40.000
23.	Air Terjun Kembar, Desa Sambangan	Domestik - Anak-anak - Dewasa Mancanegara - Anak-anak - Dewasa	10.000 20.000 20.000 40.000
24.	Air Terjun Aling-aling, Desa Sambangan	Domestik - Anak-anak - Dewasa Mancanegara - Anak-anak - Dewasa	10.000 20.000 20.000 40.000
25.	Air Terjun Cinta, Desa Wanagiri	Domestik - Anak-anak - Dewasa Mancanegara - Anak-anak - Dewasa	10.000 20.000 20.000 40.000
26.	Air Terjun Tadah Hujan Campur Rasa, Desa Menyali	Domestik - Anak-anak - Dewasa Mancanegara - Anak-anak - Dewasa	10.000 20.000 20.000 40.000
27.	Air Terjun Bengbengan, Desa Lemukih	Domestik - Anak-anak - Dewasa Mancanegara - Anak-anak - Dewasa	10.000 20.000 20.000 40.000

No.	Uraian	Golongan Tarif Per Orang	Tarif/Per Hari (Rp)
28.	Air Terjun Bukit Lalang, Desa Lemukih	Domestik - Anak-anak - Dewasa Mancanegara - Anak-anak - Dewasa	10.000 20.000 20.000 40.000
29.	Air Terjun Yeh Mampeh Lemukih, Desa Lemukih	Domestik - Anak-anak - Dewasa Mancanegara - Anak-anak - Dewasa	10.000 20.000 20.000 40.000
30.	Air Terjun Ikut Sampi, Desa Lemukih	Domestik - Anak-anak - Dewasa Mancanegara - Anak-anak - Dewasa	10.000 20.000 20.000 40.000
31.	Air Terjun Teja, Desa Bebetin	Domestik - Anak-anak - Dewasa Mancanegara - Anak-anak - Dewasa	10.000 20.000 20.000 40.000
32.	Air Terjun Carat, Desa Tamblang	Domestik - Anak-anak - Dewasa Mancanegara - Anak-anak - Dewasa	10.000 20.000 20.000 40.000
33.	Pantai Lovina	Domestik - Anak-anak - Dewasa Mancanegara - Anak-anak - Dewasa	10.000 20.000 20.000 40.000
34.	Pantai Penimbangan	Domestik - Anak-anak - Dewasa Mancanegara - Anak-anak - Dewasa	10.000 20.000 20.000 40.000
35.	Pantai Kerobokan	Domestik - Anak-anak - Dewasa Mancanegara - Anak-anak - Dewasa	10.000 20.000 20.000 40.000

B. PEMAKAIAN LAPANGAN DAN GEDUNG OLAHRAGA

No.	URAIAN	Standar Pemakaian	Tarif (Rp)
1.	Lapangan Ngurah Rai/Taman Kota a. untuk kegiatan komersial b. untuk kegiatan sosial	Per hari Per hari	1.000.000 500.000
2.	Halaman Monumen Tri Yuda Sakti untuk kegiatan promosi dan/atau pariwisata, atau kegiatan sejenisnya. a. untuk kegiatan komersial b. untuk kegiatan sosial c. untuk kegiatan fotografi yang bersifat komersial	Per hari Per hari Per hari	750.000 200.000 300.000
3.	Halaman Monumen Bhuwana Kerta a. untuk kegiatan komersial b. untuk kegiatan sosial c. untuk kegiatan fotografi yang bersifat komersial	Per hari Per hari Per hari	300.000 200.000 300.000
4.	Wantilan Pelabuhan Buleleng	Per hari	400.000
5.	Halaman Monumen Jagaraga a. untuk kegiatan komersial b. untuk kegiatan sosial c. untuk kegiatan fotografi yang bersifat komersial	Per hari Per hari Per hari	300.000 200.000 300.000
6.	GOR BHUWANA PATRA a. untuk kegiatan/event olahraga b. untuk kegiatan/event sosial c. untuk latihan umum (kelompok masyarakat/organisasi/lembaga di luar pengkab olahraga) d. untuk latihan (pengkab olahraga)	Per Hari Per Hari Per Jam	500.000 500.000 100.000 -
7.	GEDUNG TENIS MEJA BHUWANA PATRA a. untuk kegiatan/event olahraga b. untuk kegiatan/event sosial c. untuk latihan umum (kelompok masyarakat/organisasi/lembaga di luar pengkab olahraga) d. untuk latihan (pengkab olahraga)	Per Hari Per Hari Per Jam	300.000 150.000 50.000 -
8.	GEDUNG BULUTANGKIS BHUWANA PATRA a. untuk kegiatan/event olahraga	Per Hari	300.000

No.	URAIAN	Standar Pemakaian	Tarif (Rp)
	<ul style="list-style-type: none"> b. untuk kegiatan/event sosial c. untuk latihan umum (kelompok masyarakat/organisasi/lembaga di luar pengkab olahraga) d. untuk latihan (pengkab olahraga) 	<ul style="list-style-type: none"> Per Hari Per Jam 	<ul style="list-style-type: none"> 150.000 50.000 -
9.	LAPANGAN TENIS BHUWANA PATRA <ul style="list-style-type: none"> a. untuk kegiatan/event olahraga b. untuk kegiatan/event sosial c. untuk latihan umum (kelompok masyarakat/organisasi/lembaga di luar pengkab olahraga) d. untuk latihan (pengkab olahraga) 	<ul style="list-style-type: none"> Per Hari Per Hari Per Jam 	<ul style="list-style-type: none"> 300.000 150.000 50.000 -
10.	LAPANGAN BHUWANA PATRA <ul style="list-style-type: none"> a. untuk kegiatan/event hiburan b. untuk kegiatan/event olahraga c. untuk kegiatan/event olahraga pengkab d. untuk kegiatan/event sosial e. untuk latihan umum (kelompok masyarakat/organisasi/lembaga di luar pengkab olahraga) f. untuk latihan (pengkab olahraga) g. untuk kegiatan/event kedinasan (upacara/apel/kegiatan Pemkab Buleleng) 	<ul style="list-style-type: none"> Per Hari Per Hari Per Hari Per Hari Per Hari 	<ul style="list-style-type: none"> 2.000.000 1.000.000 500.000 500.000 100.000 - -
11.	LAPANGAN MAYOR METRA <ul style="list-style-type: none"> a. untuk kegiatan/event olahraga b. untuk kegiatan/event olahraga pengkab c. untuk kegiatan/event sosial d. untuk latihan umum (kelompok masyarakat/organisasi/lembaga di luar pengkab olahraga) e. untuk latihan (pengkab olahraga) 	<ul style="list-style-type: none"> Per Hari Per Hari Per Hari Per Hari 	<ul style="list-style-type: none"> 1.000.000 500.000 500.000 100.000 -
12.	KOLAM RENANG NIRMALA ASRI <ul style="list-style-type: none"> a. untuk kegiatan/event olahraga b. untuk kegiatan/event sosial c. untuk latihan umum (kelompok masyarakat/organisasi/lembaga di luar pengkab olahraga) <ul style="list-style-type: none"> 1) Dewasa 2) Anak d. untuk latihan (pengkab olahraga) 	<ul style="list-style-type: none"> Per Hari Per Hari 	<ul style="list-style-type: none"> 500.000 500.000 5.000 3.000 -
13.	GEDUNG BELADIRI BHUWANA PATRA		

No.	URAIAN	Standar Pemakaian	Tarif (Rp)
	Untuk kegiatan/event olahraga	Per Hari	300.000
	Untuk kegiatan/event sosial	Per Hari	150.000
	Untuk latihan umum (kelompok masyarakat/organisasi/lembaga di luar pengkab olahraga)	Per Jam	50.000
	Untuk latihan (pengkab olahraga)		-

V. PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH
A. PERTANIAN DAN PETERNAKAN

No.	Jenis Hasil Produksi	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Mata Tempel Tanaman Jeruk	Per Mata tempel	100
2.	Benih Jeruk	Per Pohon	4.000
3.	Penjualan Buah:		
	a. Pisang	Per biji	500
	b. Jambu Jamaika	Per/Kg	8.000
	c. Jambu Kristal	Per/Kg	8.000
4.	Benih Padi Inbrida	Per Kg	9.000
5.	Penjualan Sapi:	Per/Ekor	
	a. Sapi Bibit Jantan		10.000.000
	b. Sapi Bibit Betina		8.000.000
	c. Induk Sapi Afkir		6.500.000
	d. Anak Sapi/Godel Betina Afkir		3.200.000
	e. Anak Sapi/Godel Jantan Afkir		4.000.000

B. PERIKANAN

No.	Jenis Ikan	Ukuran Dan Harga Benih Per Ekor (Rp)			
		1-3 Cm	3-5 Cm	5-8 Cm	8-12 Cm
1.	Nila	50	200	410	800
2.	Karper/Mas	50	450	900	2.000
3.	Komet	300	1.000	1.800	2.600
4.	Lele	50	200	350	550
5.	Koi	150	900	3.700	15.000

VI. PEMANFAATAN ASET DAERAH YANG TIDAK MENGGANGGU PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU OPTIMALISASI ASET DAERAH DENGAN TIDAK MENGUBAH STATUS KEPEMILIKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. PEMAKAIAN BANGUNAN

No	Uraian	Standar Pemakaian	Tarif (Rp)
1.	Gedung Kesenian Gde Manik a. Untuk kegiatan komersial b. Untuk kegiatan sosial	Per hari Per hari	1.000.000 400.000
2.	Sasana Budaya a. Untuk kegiatan komersial b. Untuk kegiatan sosial	Per hari Per hari	1.000.000 400.000
3.	Gedung Laksmi Graha a. Untuk kegiatan komersial b. Untuk kegiatan sosial	Per hari Per hari	1.000.000 400.000
4.	Gedung Mr. I Gusti Ketut Pudja a. Untuk kegiatan komersial b. Untuk kegiatan sosial	Per hari Per hari	2.500.000 750.000
5.	Halaman Monumen Bhuwana Kerta a. Untuk Kegiatan Komersial b. Untuk Kegiatan Sosial	Per hari Per hari	750.000 150.000
6.	Plataran Eks. Pelabuhan Buleleng a. Untuk Kegiatan Komersial b. Untuk Kegiatan Sosial c. Untuk Kegiatan Komersial/Sosial	6 s/d 24 jam 6 s/d 24 jam 1 s/d 5 jam	500.000 250.000 100.000
7.	Wantilan Pelabuhan Buleleng.	Per hari	400.000
8.	Gedung Pameran Eks. Pelabuhan Buleleng	Per hari	400.000
9.	Pemanfaatan ruang Milik jalan: a. Kelompok A (Kecamatan Buleleng) 1) Untuk Reklame 2) Untuk Instalasi b. Kelompok B (di Luar Kecamatan Buleleng) 1) Untuk Reklame 2) Untuk Instalasi	Per bulan/M ² Per bulan/M ² Per bulan/M ² Per bulan/M ²	100.000 75.000 75.000 50.000
10.	RTH Taman Bung Karno: a. Kios/Arcade Unit b. Open stage c. Taman Type I	Per hari Per hari Per hari	36.000 940.000 83.000

No	Uraian	Standar Pemakaian	Tarif (Rp)
	d. Taman Type II	Per hari	91.000
	e. Taman Type III	Per hari	85.000
	f. Area Patung Bung Karno	Per hari	122.000
	Pengambilan Snap Shot:		
	a. Film Komersial	Per hari	1.500.000
	b. Video Komersial	Per hari	1.000.000
	c. Fotografi yang bersifat komersial	Per hari	500.000

B. PEMAKAIAN PERALATAN / ALAT-ALAT BERAT

1. UNTUK KEGIATAN KOMERSIL.

No	Uraian	Standar Pemakaian	Tarif (Rp)
1.	Mesin Gilas (Sakai): 8 s/d 10 ton.	Per hari	575.000
2.	Mesin Gilas (road Rollers): 6 s/d 8 ton.	Per hari	525.000
3.	Mesin Gilas (road Rollers): 2,5 s/d 5 ton.	Per hari	475.000
4.	Bebby Roler: 1 ton.	Per hari	425.000
5.	Tandem Roller: 6 s/d 8 ton	Per hari	525.000
6.	Truck Pemangkas.	Per hari	100.000
7.	Dump Truck.	Per hari	375.000
8.	Flat Bed Truck.	Per hari	325.000
9.	Sondir.	Pertitik	1.000.000
10.	Hamer Test.	1 x tes	60.000
11.	Excavator Type PC 100 s/d 2000.	Per hari	1.725.000
12.	Kursi Spon.	Unit/Per hari	4.000
13.	Kursi Banquet+Cover.	Unit/Per hari	15.000
14.	Meja Tamu.	Unit/Per hari	37.000
15.	AC Floor Standing.	Per hari	1.000.000
16.	Kipas Angin Embun.	Per hari	200.000
17.	Mesin Penyambungan Pipa HDPE	Per hari	500.000

2. UNTUK KEGIATAN SOSIAL.

No	Uraian	Standar Pemakaian	Tarif (Rp)
1.	Mesin Gilas (Sakai) 8 s/d 10 ton.	Per hari	250.000
2.	Mesin Gilas (road Rollers): 6 s/d 8 ton.	Per hari	200.000
3.	Mesin Gilas (road Rollers): 2,5 s/d 5 ton.	Per hari	150.000
4.	Bebby Roler: 1 ton	Per hari	100.000
5.	Tandem Roller: 6 s/d 8 ton.	Per hari	200.000

No	Uraian	Standar Pemakaian	Tarif (Rp)
6.	Truck Pemangkas.	Per hari	100.000
7.	Dump Truck.	Per hari	150.000
8.	Flat Bed Truck.	Per hari	100.000
9.	Sondir.	Per titik	250.000
10.	Hamer Test.	1 x tes	60.000
11.	Excavator Type PC 100 s/d 2.000	Per hari	1.000.000
12.	Kursi Spon.	Unit/Per hari	4.000
13.	Kursi Banquet + Cover.	Unit/Per hari	15.000
14.	Meja Tamu.	Unit/Per hari	37.000
15.	AC Floor Standing.	Per hari	1.000.000
16.	Kipas Angin Embun.	Per hari	200.000
17.	Mesin Penyambungan Pipa HDPE	Per hari	500.000

C. TARIF ALAT METROLOGI

No.	Nama Alat	Satuan	Tarif (Rp)/hari
1	Bejana Ukur Standar 20 Liter	unit	100.000
2	Bejana Ukur Standar 200 Liter	unit	300.000
3	Deep stick 3 meter	unit	50.000
Tera Ulang di Pasar/Desa:			
1	Meter Kuningan 1 meter	set	500.000
2	Neraca C (1 Kg)		
3	Anak timbangan 10 kg kls M2		
4	Anak timbangan 5 kg kls M2		
5	Anak timbangan 2 kg kls M2		
6	Anak timbangan 1 kg kls M3		
7	Anak timbangan 1 g - 1 kg kls M2		
8	Anak timbangan 1 mg - 2 kg kls F2		
9	Kaki tiga (tripod)		
10	Anak Timbangan Lemping dengan pengait		
11	Anak Timbangan Lemping 5 Kg		
12	Anak Timbangan Lemping 10 Kg		
13	Anak Timbangan Lemping 25 Kg		
14	Meja Sidang tera		
15	Landangan cap Tanda Tera		
16	Tang Segel		
Pengujian / Tera Ulang Perusahaan:			
1	Anak timbangan Bidur 20 kg/25 kg	buah	5.000
Kendaraan Operasional:			
1	Truk Box	unit	300.000

PENJABAT BUPATI BULELENG,

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

I. PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

Tarif Retribusi untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan luas total lantai (LLt) dikalikan indeks lokalitas (I_{lo}) dikalikan standar harga satuan tertinggi (SHST) dikalikan indeks terintegrasi (I_t) dikalikan indeks Bangunan Gedung terbangun (I_{bg}) atau dengan rumus:

$$LLt \times (I_{lo} \times SHST) \times I_t \times I_{bg}$$

1. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)

SHST ditetapkan melalui Peraturan Bupati yang dihitung secara sistematis menggunakan aplikasi Perhitungan Standar Harga Satuan Tertinggi yang disediakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan dapat diunduh di simbg.pu.go.id. SHST yang dipakai dalam perhitungan retribusi merupakan SHST untuk Bangunan Gedung negara sederhana. SHST ini digunakan untuk perhitungan retribusi seluruh Bangunan Gedung baik milik pemerintah maupun bukan milik pemerintah.

2. Indeks Lokalitas (I_{lo})

Indeks lokalitas merupakan persentase pengali terhadap SHST yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, dengan menyimulasikan nilai perhitungan retribusi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 dan membandingkannya dengan nilai retribusi yang berlaku sebelumnya untuk memperoleh hasil akhir perhitungan retribusi yang wajar dan tidak berbeda jauh dengan nilai retribusi pada peraturan Daerah sebelumnya. Indeks lokalitas berperan sebagai pengendali agar nilai Retribusi tetap wajar dan tidak memberatkan masyarakat. Indeks lokalitas ditetapkan sebesar 0,5% (nol koma lima persen), kecuali untuk Bangunan Gedung Hijau, Bangunan Gedung Cagar Budaya dan Bangunan Gedung Adat ditetapkan sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen).

3. Indeks Terintegrasi (I_t)

Indeks terintegrasi dihitung berdasarkan indeks fungsi (I_f) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (I_p) dikalikan faktor kepemilikan (F_m) atau dengan rumus:

$$I_t = \sum (I_f \times bp \times I_p \times F_m)$$

Tabel Indeks Terintegrasi (I_t)

Fungsi	Indeks Fungsi (I_f)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (I_p)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana b. Tidak Sederhana	1 2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen b. Permanen	1 2
Hunian a. <100 m ² dan <2 lantai b. >100 m ² dan >2 lantai	0,15 0,17	Ketinggian	0,5	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3				
Ganda/ Campuran a. <500 m ² dan <2 lantai b. >500 m ² dan >2 lantai	0,6 0,8	Faktor Kepemilikan (F_m)		a. Negara b. Perorangan /Badan Usaha	0 1

Tabel Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen n lapis	1,393 + 0,1 (n)	31	1,686
Basemen 3 lapis	1,393	32	1,695
Basemen 2 lapis	1,299	33	1,704
Basemen 1 lapis	1,197	34	1,713
1	1	35	1,722
2	1,090	36	1,730
3	1,120	37	1,738
4	1,135	38	1,746
5	1,162	39	1,754
6	1,197	40	1,761
7	1,236	41	1,768
8	1,265	42	1,775
9	1,299	43	1,782
10	1,333	44	1,789
11	1,364	45	1,795
12	1,393	46	1,801
13	1,420	47	1,807
14	1,445	48	1,813
15	1,468	49	1,818
16	1,508	50	1,823
17	1,508	51	1,828
18	1,525	52	1,833
19	1,541	53	1,837
20	1,556	54	1,841
21	1,570	55	1,845
22	1,584	56	1,849
23	1,597	57	1,853
24	1,610	58	1,856
25	1,622	59	1,859
26	1,634	60	1,862
27	1,645	60+(n)	1,862+0,003(n)
28	1,656		
29	1,666		
30	1,676		

Keterangan:

- Untuk basemen disebut koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut koefisien jumlah lantai;
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung;
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya;
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

Koefisien Ketinggian BG =

$$\frac{(\sum(LL_i \times KL)) + \sum(LB_i \times KB)}{(\sum LL_i + \sum LB_i)}$$

LL_i : Luas Lantai ke-i

KL : Koefisien Jumlah Lantai

LB_i : Luas Basemen ke-i

KB : Koefisien Jumlah Lapis

4. Indeks Bangunan Gedung Terbangun (I_{bg})

Tabel Indeks BG Terbangun (I_{bg})

Jenis Bangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1,00
Rehabilitasi/Renovasi BG	
a. Sedang	0,45 x 50% = 0,225
b. Berat	0,65 x 50% = 0,325
Pelestarian/Pemugaran	
a. Pratama	0,65 x 50% = 0,325
b. Madya	0,45 x 50% = 0,225
c. Utama	0,30 x 50% = 0,150

5. Contoh Penetapan Indeks Terintegrasi Bangunan Gedung

1) Fungsi Hunian

Fungsi	Indeks Fungsi	$bp \times I_p$	Klasifikasi dan Parameter
Rumah Tinggal	0,15	0,30 x 1,00 = 0,30	Kompleksitas: Sederhana
		0,20 x 2,00 = 0,40	Permanensi : Permanen
		0,50 x 1,00 = 0,50	Ketinggian : 1 lantai
		$\Sigma (bp \times I_p) = 1,20$	Kepemilikan : Perorangan

Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1

Indeks Terintegrasi (I_t): 0,15 x 1,20 x 1 = 0,18

2) Fungsi Keagamaan

Fungsi	Indeks Fungsi	bp x I _p	Klasifikasi dan Parameter
Masjid	0	0,30 x 2,00 = 0,60 0,20 x 2,00 = 0,40 0,50 x 1,09 = 0,545 <u>Σ (bp x I_p) = 1,545</u>	Kompleksitas: Tidak Sederhana Permanensi : Permanen Ketinggian : 2 lantai Kepemilikan : Perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1			
Indeks Terintegrasi (I _t): 0 x 1,545 x 1 = 0			

3) Fungsi Usaha

Fungsi	Indeks Fungsi	bp x I _p	Klasifikasi dan Parameter
Mall	0,7	0,30 x 2,00 = 0,60 0,20 x 2,00 = 0,40 0,50 x 1,27 = 0,633 <u>Σ (bp x I_p) = 1,633</u>	Kompleksitas: Tidak Sederhana Permanensi : Permanen Ketinggian : 8 lantai Kepemilikan : Badan Usaha
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1			
Indeks Terintegrasi (I _t): 0,7 x 1,633 x 1 = 1,143			

6. Contoh Perhitungan Retribusi Bangunan Gedung

1) Contoh bangunan rumah tinggal baru tipe 36 di Kabupaten Buleleng

Data Bangunan

Fungsi	: Hunian
Luas Bangunan (LLt)	: 36 m ²
Ketinggian	: 1 lantai
Lokasi	: Kabupaten Buleleng
Kepemilikan	: Pribadi
SHST BG Sederhana	: Rp 5.250.000,00
Indeks Lokalitas	: 0,5% (nol koma lima persen) (contoh)

Fungsi	Indeks Fungsi	bp x I _p	Klasifikasi dan Parameter
Hunian	0,15	0,30 x 1,00 = 0,30 0,20 x 2,00 = 0,40 0,50 x 1,00 = 0,50 <u>Σ (bp x I_p) = 1,20</u>	Kompleksitas: Sederhana Permanensi : Permanen Ketinggian : 1 lantai Kepemilikan : Perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1			
Indeks Terintegrasi (I _t): 0,15 x 1,20 x 1 = 0,18			

Cara perhitungan	: Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (I _t) x Indeks BG Terbangun
	: 36 x (0,5% x Rp 5.250.000,00) x 0,18 x 1,00
	: Rp 170.100,00

2) Contoh bangunan toko baru di Kabupaten Buleleng

Data Bangunan

Fungsi	: Usaha
Luas Bangunan (LLt)	: 434 m ²
Ketinggian	: 2 lantai
Lokasi	: Kabupaten Buleleng
Kepemilikan	: Pribadi
SHST BG Sederhana	: Rp 5.250.000,00
Indeks Lokalitas	: 0,5% (nol koma lima persen) (contoh)

Fungsi	Indeks Fungsi	bp x I _p	Klasifikasi dan Parameter
Usaha	0,7	0,30 x 2,00 = 0,60 0,20 x 2,00 = 0,40 0,50 x 1,09 = 0,545 Σ (bp x I _p) = 1,545	Kompleksitas: Tidak Sederhana Permanensi : Permanen Ketinggian : 2 lantai Kepemilikan : Perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1			
Indeks Terintegrasi (I _t): 0,7 x 1,545 x 1 = 1,082			

Cara perhitungan	: Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (I _t) x Indeks BG Terbangun
	: 434 x (0,5% x Rp 5.250.000,00) x 1,082 x 1,00
	: Rp 12.326.685,00

A. PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

Tarif Retribusi untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan volume (V) dikalikan indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan indeks Bangunan Gedung terbangun (I_{bg}) dikalikan harga satuan retribusi Prasarana Bangunan Gedung (HS_{pbg}) atau dengan rumus:

$$V \times I \times I_{bg} \times HS_{pbg}$$

1. Tabel Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Prasarana Bangunan Gedung dan Indeks Prasarana Bangunan Gedung

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HS _{pbg})	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
1	Konstruksi pembatas/ penahan/pengaman	Pagar	Rp 5.000/m ¹	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Tanggul/ <i>retaining wall</i>	Rp 10.000/m ¹	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Turap batas kaveling/persil	Rp 20.000/m ¹	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
2	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	Rp 20.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Gerbang	Rp 10.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
3	Konstruksi perkerasan	Jalan	Rp 2.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Lapangan upacara	Rp 4.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Lapangan olahraga terbuka	Rp 4.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		<i>Helly pad</i>	Rp 10.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
4	Konstruksi perkerasan aspal, beton		Rp 2.500/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
5	Konstruksi perkerasan <i>grassblock</i>		Rp 2.500/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
6	Konstruksi penghubung	Jembatan	Rp 100.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		<i>Box culvert</i>	Rp 50.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
7	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		Rp 100.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
8	Konstruksi penghubung (jembatan penyeberangan orang/barang)		Rp 100.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
9	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/ <i>underpass</i>)		Rp 500.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
10	Konstruksi kolam/ <i>reservoir</i> bawah tanah	Kolam renang	Rp 30.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Kolam pengolahan air <i>reservoir</i> di bawah tanah	Rp 20.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

10	Konstruksi <i>septic tank</i> , sumur resapan	<i>Septic tank</i> , sumur resapan	Rp 20.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		IPAL/STP	Rp 100.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
12	Konstruksi menara	Menara <i>reservoir</i>	Rp 500.000/5m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Cerobong	Rp 500.000/5m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
13	Konstruksi menara air		Rp 500.000/5m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
14	Konstruksi monumen	Tugu	Rp 10.000.000 /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Patung	Rp 5.000.000 /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Di dalam persil	Rp 1.000.000 /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Di luar persil	Rp 1.000.000 /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
15	Konstruksi instalasi/gardu listrik	Instalasi listrik	Rp. 750.000/unit (luas maksimum 10 m ² , apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan Rp. 50.000/m ²)	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Instalasi telepon/komunikasi	Rp. 750.000/unit (luas maksimum 10 m ² , apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan Rp. 50.000/m ²)	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Instalasi pengolahan	Rp. 750.000/unit (luas maksimum 10 m ² , apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan Rp. 50.000/m ²)	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

16	Konstruksi reklame/ papan nama	Papan reklame <i>billboard</i> (luas bidang > 8 m ²)	Rp 3.000.000 /unit dan penambahannya	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Papan reklame <i>baliho</i> (luas bidang 2-8 m ²)	Rp 1.000.000 /unit dan penambahannya	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Papan reklame atau papan nama (luas bidang < 2 m ²)	Rp 300.000 /unit dan penambahannya	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
17	Fondasi mesin (di luar bangunan)		Rp 100.000/unit mesin	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
18	Konstruksi menara televisi		Rp 10.000.000 /unit (tinggi maksimal 100 m, selebihnya dihitung kelipatannya)	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
19	Konstruksi antena radio 1) <i>Standing tower</i> dengan konstruksi 3-4 kaki:	Ketinggian 25-50 m	Rp 3.000.000 /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 51-75 m	Rp 5.000.000 /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 76-100 m	Rp 7.500.000 /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 101-125 m	Rp 10.000.000 /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 126-150 m	Rp 12.500.000 /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian diatas 150 m	Rp 15.000.000 /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	2) Sistem <i>guy wire</i> / bentang kawat:	Ketinggian 0-50 m	Rp 1.500.000 /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 51-75 m	Rp 2.500.000 /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

		Ketinggian 76-100 m	Rp 3.500.000 /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian diatas 100 m	Rp 5.000.000 /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
20	Konstruksi antena (tower telekomunikasi)					
	1) Menara bersama	Ketinggian kurang dari 25 m	Rp 3.000.000 /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 25-50 m	Rp 5.000.000 /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian diatas 50 m	Rp 7.500.000 /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	2) Menara mandiri	Ketinggian kurang dari 25 m	Rp 3.000.000 /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 25-50 m	Rp 5.000.000 /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian diatas 50 m	Rp 7.500.000 /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
21	Tangki tanam bahan bakar		Rp 100.000/m ³	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
22	Pekerjaan drainase (dalam persil)	Saluran	Rp 2.000/m ¹	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Kolam tampung	Rp 5.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
23	Konstruksi penyimpanan/silo		Rp 100.000/m ³	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
24	Konstruksi <i>hardscape</i>	<i>Reflecting pond, water fountain, planter box, dan sejenisnya</i>	Rp 10.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		<i>Pathway, carporch, pool deck, dan sejenisnya</i>	Rp 5.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		<i>Sculpture, artwork, signage, dan sejenisnya</i>	Rp 50.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
25	Fasilitas penunjang	Pos jaga/ <i>security</i> , pos ATM, dan sejenisnya	Rp 20.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

		Gazebo, bale-bale, saka pat, dan sejenisnya	Rp 20.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Pergola, kanopi, dan sejenisnya	Rp 10.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
26	Budidaya perikanan dan peternakan	Bak plankton, bak retiver, bak larva, kolam ikan, dan sejenisnya	Rp 10.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Kandang <i>open/close house</i> untuk pembibitan, pembesaran, penggemukan, pejantan, karantina, dll	Rp 10.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
27	Wahana atraksi	Wahana permainan, rekreasi, fotografi, dan sejenisnya	Rp 1.000.000 /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

2. Contoh Perhitungan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung

1) Contoh prasarana pagar rumah baru di Kabupaten Buleleng

Data Prasarana

Volume (panjang) : 18 m
Lokasi : Kabupaten Buleleng
Kepemilikan : Pribadi
HS_{pbg} : Rp 5.000,00/m
Indeks Prasarana (baru) = 1,00
Indeks BG terbangun (I_{bg}) = 1,00

Cara perhitungan : Volume (V) x Indeks Prasarana (I) x Indeks BG
Terbangun x HS_{pbg}
: 18 x 1,00 x 1,00 x Rp 5.000,00
: Rp 90.000,00

2) Contoh prasarana kolam baru di Kabupaten Buleleng

Data Prasarana

Volume (luas) : 124 m²
Lokasi : Kabupaten Buleleng
Kepemilikan : Pribadi
HS_{pbg} : Rp 30.000,00/m²
Indeks Prasarana (baru) = 1,00
Indeks BG terbangun (I_{bg}) = 1,00

Cara perhitungan : Volume (V) x Indeks Prasarana (I) x Indeks BG
Terbangun x HS_{pbg}
: 124 x 1,00 x 1,00 x Rp 30.000,00
: Rp 3.720.000,00

3) Contoh menara telekomunikasi tinggi 52 m di Kabupaten Buleleng

Data Prasarana

Volume (jumlah) : 1 unit
Lokasi : Kabupaten Buleleng
Kepemilikan : Badan Usaha
HS_{pbg} : Rp 7.500.000,00/unit
Indeks Prasarana (baru) = 1,00
Indeks BG terbangun (I_{bg}) = 1,00

Cara perhitungan : Volume (V) x Indeks Prasarana (I) x Indeks BG
Terbangun x HS_{pbg}
: 1 x 1,00 x 1,00 x Rp 7.500.000,00
: Rp 7.500.000,00

II. PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

Objek Retribusi	Tarif Retribusi (per jabatan, per orang, dan per bulan) (US\$)
Penggunaan Tenaga Kerja Asing	100,00

Retribusi PTKA dibayarkan dimuka dengan Rupiah (Rp) berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat penerbitan SKRD.

PENJABAT BUPATI BULELENG,

...